



KEMENPORA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA 2025



KATA PENGANTAR



Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengacu kepada

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga selama Tahun 2025. Capaian kinerja Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan secara berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2026
Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan,

Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si.
NIP. 196608051987011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

(Executive Summary)

Laporan Kinerja Instansi (LKj) Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Tahun Anggaran 2025 ini disusun menyajikan capaian kinerja pada unit tersebut dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap upaya-upaya penegakan "*good governance*". Walaupun Inpres Nomor 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun Laporan Kinerja ini juga merupakan kebutuhan unit untuk melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara komprehensif yang menjadi satu kesatuan capaian kinerja dalam organisasi secara umum.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini menyajikan data capaian kinerja dari target kinerja yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Tahun Anggaran 2025. Pada bagian pencapaian kinerja menyajikan data seluruh aktivitas serta semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit eselon I Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan visi dan misi Kabinet Kerja, beserta info program terkait dengan program indikator kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.

Fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai media bagi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan dan sebagai jendela informasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja output, sedangkan kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi input dan output. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri dari *input*, *output* dan *outcome*.

Disadari bahwa selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dalam rangka mencapai target/indikator masih terdapat banyak hal yang perlu terus disempurnakan, namun

hal ini tidak berpengaruh dengan capaian daya serap sebesar Rp 80.708.087.398 atau sebesar 99,05% dari anggaran. Namun dalam capaian kinerja masih dalam pencapaian kinerja yang baik dengan menyesuaikan capaian kinerja yang telah ditentukan.

Adapun capaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Kategori Capaian
1	Meningkatnya kualitas pemuda dalam bidang pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan serta inklusivitas dan kesetaraan gender	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan bidang Pelayanan Kepemudaan	5 Rekomendasi	6,80	91%	Baik Sekali
		Jumlah perumusan kebijakan bidang Pelayanan Kepemudaan yang menjadi kebijakan	3 Perumusan Kebijakan	25,09%	98%	Baik
		Indeks Pembangunan Pemuda	65,16	5,44	69%	Cukup
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	90,06	71,44	87%	Baik Sekali

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Kategori Capaian
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pelayanan	Nilai PM SAKIP Deputi Bidang pelayanan Kepemudaan	75	75,95 (2023)	93%	Baik Sekali
		Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	80	86,80	99%	Baik Sekali

kepemudaan yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional	Jumlah laporan kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan	3 Dokumen	80,90	89%	Baik Sekali
--	---	-----------	-------	-----	-------------

Dari hasil tersebut, disimpulkan bahwa capaian kinerja Deputi Pelayanan Kepemudaan Pemuda pada tahun 2025 dihitung secara umum sebesar 93,3% dengan kategori Baik Sekali. Adapun realisasi anggaran Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025 sebesar Rp 80.708.087.398 atau sebesar 99,05%.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Deputi Pelayanan Kepemudaan Pemuda untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi yang memuat data/informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan data/informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Januari 2026
Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga,

Agus Widaryanto, Ak., M.M.
NIP. 196711281988031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	v
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Fungsi dan Organisasi	2
C. Kondisi Sumber Daya Manusia dan Aparatur.....	4
D. Gambaran Aspek Strategis	4
E. Maksud dan Tujuan	6
F. Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis	9
B. Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga	9
C. Indikator Kinerja Utama	10
D. Perjanjian Kinerja.....	13
E. Rencana Aksi	15
F. Pengukuran Kinerja	21
1. Angka Kesakitan Pemuda (Target: 7,05).....	23
G. Dukungan Anggaran.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	37
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	37
C. Evaluasi Rencana Aksi.....	76
D. Analisis Efisiensi Sumber Daya	83
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	84
F. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	85
G. Capaian Kinerja Lainnya.....	86

H. Realisasi Anggaran	87
I. Perbandingan Capaian Kinerja.....	88
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	91

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2025	iii
Tabel 2. Sebaran Pegawai	4
Tabel 3. Identifikasi Indikator Kinerja Utama	10
Tabel 4. Rencana Aksi.....	16
Tabel 5. Rumus Perhitungan Indikator 1	24
Tabel 6. Rumus Perhitungan Indikator 2	24
Tabel 7. Rumus Perhitungan Indikator 3	24
Tabel 8. Rumus Perhitungan Indikator 4	24
Tabel 9. Rumus Perhitungan Indikator 5	25
Tabel 10. Rumus Perhitungan Indikator 6.....	26
Tabel 11. Rumus Perhitungan Indikator 7	26
Tabel 12. Rumus Perhitungan Indikator 8	27
Tabel 13. Rumus Perhitungan Indikator 9	28
Tabel 14. Rumus Perhitungan Indikator 10.....	31
Tabel 15. Rumus Perhitungan Indikator 11.....	31
Tabel 16. Rumus Perhitungan Indikator 12.....	31
Tabel 17. Reviu Indikator Kinerja Utama	32
Tabel 18. Dukungan Anggaran Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.....	34
Tabel 19. Nilai Pengukuran Capaian Kinerja.....	37
Tabel 20. Capaian Kinerja Organisasi.....	38
Tabel 21. Pelatihan Youth Edulife Skill (YES)	52
Tabel 22. JUMANDI	57
Tabel 23. Perhitungan Tingkat Kualitas Pelayanan Kepemudaan	59
Tabel 24. Daftar K/L yang telah ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	62
Tabel 25. Perhitungan Tingkat Kapasitas Kelembagaan.....	63
Tabel 26. Daftar koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan	64
Tabel 27. Perhitungan Kualitas Koordinasi Lintas Sektor.....	65
Tabel 28. Evaluasi Rencana Aksi	76
Tabel 29. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	84
Tabel 30. Pagu dan Realisasi Anggaran.....	88
Tabel 31. Perbandingan Capaian Kinerja 2024	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.....	4
Gambar 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
Gambar 3. Domain IPP	23
Gambar 4. Persentase Pemuda menurut Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan, 2016-2023	39
Gambar 5. Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Penyadaran Pemuda terhadap Perilaku Destruktif.....	40
Gambar 6. Dokumentasi kegiatan Pelatihan KIPAN.....	41
Gambar 7. Dokumentasi kegiatan Kick Off Program Olah Rasa (Youth Mental Health Center)	41
Gambar 8. Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kebiasaan Merokok, 2024.....	42
Gambar 9. Dokumentasi kegiatan Pelatihan Penguatan Manajemen Organisasi Kepelajaran	44
Gambar 10. Dokumentasi kegiatan Festival Pemuda Indonesia	45
Gambar 11. Dokumentasi Pelatihan PEPELINGASIH.....	46
Gambar 12. Dokumentasi Pelatihan Pemuda Maritim	47
Gambar 13. Dokumentasi Pelatihan Petani Milenial.....	48
Gambar 14. Dokumentasi Pelatihan Pemuda Pariwisata	49
Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Moderasi Beragama.....	50
Gambar 16. Perhitungan Tingkat Kualitas Karakter	50
Gambar 17. Pengumuman Kelulusan Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan	51
Gambar 18. Dokumentasi Pelatihan Penulisan Artikel Jurnal Kepemudaan.....	52
Gambar 19. Dokumentasi Pelatihan Fish Shelter	56
Gambar 20. Dokumentasi Pra Rakornas	61
Gambar 21. K/L yang Terlibat dalam Perpres 43 Tahun 2022	62
Gambar 22. Perbandingan Nilai SAKIP dengan Satker lain.....	68
Gambar 23. Nilai IKPA 2024	69
Gambar 24. Perbandingan IKPA dengan Satker lain.....	70
Gambar 25. Nilai SMART 2024	71
Gambar 26. Perbandingan NKA dengan Satker lain	72
Gambar 27. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Satker lain	75
Gambar 28. Perbandingan Jumlah Responden dengan Satker lain.....	75
Gambar 29. Nilai Efisiensi 2024	83
Gambar 30. OIC Youth.....	87



Bab I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan salah satu komponen dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan bagian dari upaya pemerintah pada umumnya dan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan khususnya untuk ikut mendorong terwujudnya *good governance*. Oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berbagai tahapan antara lain: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja dimaksud memiliki dua fungsi utama yakni sebagai sarana bagi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak berkepentingan dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud, Laporan Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel.

Maksud laporan kinerja ini untuk memberikan gambaran mengenai:

1. Keberhasilan dan kegagalan/kendala pencapaian sasaran dalam kurun waktu tahun 2025;
2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan serta usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Tujuan penyusunan laporan ini, merupakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan. Disamping itu juga sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan strategis di masa yang akan datang.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kemenpora dan pasal 28 Permenpora Nomor 8 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenpora, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pelayanan Kepemudaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2020 tentang Kemenpora dan pasal 29 Permenpora Nomor 8 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenpora mengamanatkan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan untuk menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Kepemudaan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Kepemudaan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pelayanan Kepemudaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pelayanan Kepemudaan;
5. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kepemudaan;
6. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Periode Bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2025



Struktur Organisasi

Permenpora No. 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

Tugas Utama

Melaksanakan perumusan dan koordinasi kebijakan di bidang pelayanan kepemudaan.

Funsi Strategis

Merumuskan, menetapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, menyusun NSPK, Bimtek dan supervisi, Monev, serta pelaporan di bidang Pelayanan Kepemudaan.



Dr. Drs. Yohan, M.Si.



Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan

Dr. Subroto, Ak., MM.



Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan

Dr. H. Amar Ahmad, M. Si

Jabatan Fungsional



Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah

Andi Susanto, S.STP., M.Sc.

Jabatan Fungsional



Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta

Muhammad Adsan, S.I.P.

Jabatan Fungsional



Asisten Deputi Transformasi dan Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda

Dr. Ir. Handro Witaksono, M.Sc.Eng

Jabatan Fungsional



Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global

Esa Sukmawijaya, S.P., M.Si

Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan tahun 2025

1.3. Kondisi Sumber Daya Manusia dan Aparatur

Untuk mengembangkan tugas menjalankan visi dan misi dalam mendukung capaian hasil diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Pada tahun 2025, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan memiliki total pegawai sebanyak 126 orang yang terdiri dari 86 orang Pegawai Negeri Sipil, 13 orang P3K dan 27 orang honorer. Adapun kondisi sumber daya manusia Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan sebagai berikut:

Tabel 2. Sebaran Pegawai

		Jml	Pendidikan						Jenis Kelamin		
	S3		S2	S1	D3	SMA	Jml	P	L	Jml	
PNS	83	2	41	27	7	6	83	33	50	83	
P3K	14	-	-	13	1	-	14	6	8	14	
Non ASN	30	1	2	12	3	12	30	9	21	30	
Jml	127	3	43	52	11	18	127	48	79	127	

Dalam tabel dapat diketahui bahwa besaran pegawai paling besar berada pada jenjang S1 dan S2.

1.4. Potensi Permasalahan

Potensi

1. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi;
2. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
3. Kebijakan organisasi;
4. Pengalaman sumber daya manusia yang mencukupi;
5. Tersedianya peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan;
6. Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja;
7. Dukungan prasarana dan sarana kantor yang mencukupi.

Permasalahan

1. Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan
2. Jumlah SDM yang masih minim, sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Belum tumbuhnya inisiatif untuk melakukan pengkajian mandiri terhadap isu-isu yang berkembang atau evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah (tugas masih dilaksanakan berdasarkan disposisi);

4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan belum diimplementasikan secara baik di tingkat pusat dan daerah;
5. Belum tersedianya data terpadu/terintegrasi kepemudaan yang memadai baik pusat maupun daerah;
6. Ancaman narkoba, pernikahan usia dini, dan risiko kesehatan reproduksi;
7. *Overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh unit di Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Koordinasi dan kerjasama yang kurang optimal baik dengan unit kerja lainnya di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan maupun satker lainnya
9. Munculnya berbagai penyimpangan ideologi di kalangan pemuda.

1.5. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dan Kepmenpora Nomor 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kemenpora, maka Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LKj Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025, aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi, SDM, serta gambaran tugas dan fungsi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, struktur organisasi dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan gambaran rencana strategis Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan dan ikhtisar perjanjian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis atas capaian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis organisasi, yang ditunjang dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja serta akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Bab II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis dan Pohon Kinerja

Rencana Strategis Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan disusun sebagai tugas dan fungsi Kemenpora diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Rencana Strategis Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan merupakan rencana jangka menengah organisasi/unit yang berorientasi pada hasil dan akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2025.

Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2025 adalah:

Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Poin-poin prioritas kebijakan pemuda dan olahraga di atas merupakan bagian terpenting dalam nawacita untuk mewujudkan berkepribadian dalam bidang kebudayaan melalui pembangunan jiwa bangsa melalui Pelayanan Kepemudaan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pelayanan Kepemudaan dan pengelolaan sistem keolahragaan nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi aktor utama yang melaksanakan koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pelayanan kepemudaan dan pengelolaan sistem keolahragaan nasional.

Koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan sinergi program kepemudaan meliputi penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan yang dilaksanakan secara nasional. Peningkatan kualitas tersebut harus didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam program dukungan manajemen.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2025 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
3. Mengawasi penyelenggaran pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional;
5. Meningkatkan pengelolaan data kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas, mutakhir dan terpadu;
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja dan pengawasan dan kualitas pelayanan publik dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.



VISI:
Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

MISI:

1. Mengembangkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang adaptif, menyeluruh dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas dan peran aktif pemuda dalam pembangunan;
2. Mendorong peningkatan pemassalan dan pembudayaan olahraga yang komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat, dan didukung dengan pengembangan industri olahraga, serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan secara berjenjang dan sistematis berkesinambungan;
3. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang akuntabel, efektif dan efisien

TUJUAN:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang adaptif, kolaboratif dan berkelanjutan, serta berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa;
2. Mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga, sehat, bugar, berkarakter unggul, dan industri olahraga yang maju, serta mewujudkan prestasi dan daya saing olahraga di tingkat dunia;
3. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih dan bermutu.

SASARAN STRATEGIS:

- SS 1. Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing;
SS 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia;
SS 3. Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, bersih, Akuntabel, profesional dan melayani.

Kaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Rencana strategis Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan mencakup arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kemenpora berbasis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kerangka kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN, yaitu pelayanan kepemudaan yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas, serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan, dan kegiatan politik. Pelayanan kepemudaan:

1. Diperlukan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, dan berdaya saing;
2. Dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekaan;
3. Berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Kebijakan Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, negara, serta menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing, sehingga Pelayanan Kepemudaan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan prioritas nasional. Salah satu sasaran pembangunan SDM nasional tahun 2025 adalah Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 65,16.

Kebijakan pelayanan kepemudaan diarahkan sepenuhnya dalam bentuk program kepemudaan untuk mencapai prioritas Kemenpora yang meliputi:

1. Pelayanan Pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan;
2. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda.

Strategi untuk mengimplementasikan dan mendukung terlaksananya pelayanan kepemudaan yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas, serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan, dan kegiatan politik tersebut adalah dengan cara menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan.

1.2. Rencana Kerja

Rencana kerja tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi target kinerja dan anggaran, di tengah upaya untuk terus memperkuat dan meningkatkan kontribusi Kemenpora dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan rasio gini, sekaligus meningkatkan indeks pembangunan pemuda (IPP).

Mengacu dari tema dan prioritas RPJMN tahun 2020-2024, arah kebijakan nasional saat ini adalah “Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan”, serta diharapkan dapat dicapai melalui beberapa strategi Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas (PN1)
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN2)
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing (PN3)
4. Membangun karakter bangsa (PN4)
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN5)
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (PN6)
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7)



Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2025

Dalam rangka mendukung ketercapaian tema RPJMN tahun 2024 terdapat 4 (empat) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang menjadi Prioritas Nasional Kemenpora yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas (PN1) meliputi peningkatan nilai tambah ekonomi (PP2) melalui peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha (KP1);
2. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN3) meliputi:
 - a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (PP3) melalui pembudayaan Gerakan masyarakat hidup sehat (KP4);
 - b. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (PP5) melalui peningkatan kualitas pemuda (KP3);
 - c. Peningkatan produktivitas dan daya saing (PP7) melalui peningkatan prestasi olahraga (KP4);
3. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa (PN4) meliputi revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila (PP1) melalui Revolusi mental dalam sistem Pendidikan (KP1);
4. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) meliputi menjaga stabilitas keamanan nasional (PP5) melalui peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (KP4).

Sasaran strategis dan sasaran program adalah hasil yang akan dicapai oleh Kemenpora secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran program terdapat indikator sasaran program, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Indikator-indikator sasaran strategis dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan pada level kementerian.

1.3. Indikator Kinerja Utama

Identifikasi Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Identifikasi Kegiatan Pendukung
1	Meningkatnya kualitas pemuda dalam bidang pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan serta inklusivitas dan kesetaraan gender	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan bidang Pelayanan Kepemudaan	5 Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi yang Bekerjasama dalam pembinaan badan usaha dan swasta 2. Koordinasi Domain Ketenagakerjaan Layak Pemuda 3. Rapat Koordinasi Transformasi, Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda 4. Koordinasi dan Seleksi Penerima Bantuan 5. Indonesia Future Network (IFN) 6. Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan antar K/L 7. Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kepemudaan Global 8. Penyusunan Draft NSPK Tematik Pengembangan Kepemudaan Global dalam Intervensi Domain Gender dan Diskriminasi
		Jumlah perumusan kebijakan bidang Pelayanan Kepemudaan yang menjadi kebijakan	3 Perumusan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan Kepemudaan Lintas Pemerintah (Pusat) 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan Kepemudaan Lintas Pemerintah (Daerah) 3. Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Undang-Undang tentang Kepemudaan dan Kepramukaan 4. Penyusunan Peraturan Presiden Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan 5. Penyusunan NSPK Penghargaan dan Kegiatan Kepemudaan 6. Penyusunan NSPK tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten
		Indeks Pembangunan Pemuda	65,16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan kuliah Kewirausahaan Pemuda 2. Penumbuhan Minat Berwirausaha Di Kalangan Pemuda 3. Pelatihan Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kewirausahaan Pemuda Nasional 4. Pengembangan Pemuda Disabilitas sebagai kader kewirausahaan 5. Pelatihan Pemuda Miskin Ekstrim yang terfasilitasi sebagai kader Kewirausahaan

			<p>6. Pelaksanaan Pelatihan Bidang Kepemudaan Non Formal melalui Pendidikan Keterampilan Hidup/Youth Edulife Skill</p> <p>7. Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia (Kreativesia)</p> <p>8. Peningkatan Kreativitas Pemuda melalui Sentra Pemberdayaan Pemuda Digital</p> <p>9. Penyelenggaraan Pelatihan kepelopor pemuda bagi lembaga/komunitas kepemudaan</p> <p>10. Pelatihan Penguatan Organisasi dalam Kewaspadaan Lingkungan (Collab Rangers)</p> <p>11. Pendampingan Organisasi Kepemudaan dalam rangka Pembinaan dan pengembangan</p> <p>12. Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara</p> <p>13. Bakti Pemuda Nusantara</p> <p>14. Penguatan Moderasi Beragama di Kalangan Pemuda</p> <p>15. Pelaksanaan keluarga muda berdaya untuk peningkatan domain kesehatan</p> <p>16. Keluarga muda berdaya (Pemuda anti Merokok)</p> <p>17. Keluarga muda berdaya (Olahrassa <i>Youth Mental Health</i>)</p> <p>18. Pemuda Pelopor Nasional</p> <p>19. <i>Fact Finding</i>, Monitoring, dan Evaluasi Program</p> <p>20. Pertukaran Pemuda antar Provinsi</p> <p>21. Jurnal Pemuda Indonesia 2025</p> <p>22. Koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan dan monitoring implementasi IPP kepada pemerintah daerah serta penghargaan daerah ramah pemuda</p> <p>23. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Indonesian Dream</p> <p>24. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kepemudaan Global dalam Intervensi Domain Gender dan Diskriminasi</p> <p>25. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten</p> <p>26. Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Kader dalam Kegiatan Kepemudaan Nasional dan Internasional</p> <p>27. Pertukaran Pemuda Indonesia – Singapura</p> <p>28. Pengiriman Delegasi Pemuda pada Event-event Internasional</p> <p>29. Bimbingan Teknis Kebijakan bagi Aparatur di Tingkat Pusat dan Daerah</p>
--	--	--	--

		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	90,06	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesta Prestasi 2. Dukungan Fasilitasi Bagi Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) 3. GERBANG TARA dan KLUB BERKAWAN 4. Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan 5. Penyaluran bantuan bagi Kwarnas/SAKA/SAKO Gerakan Pramuka 6. Hari Sumpah Pemuda (HSP) 7. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Kebijakan Pelayanan Pengembangan Kepemudaan Global
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional	Nilai PM SAKIP Deputi Bidang pelayanan Kepemudaan	75	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Penyusunan Laporan Kinerja 2. Brainstorming terkait Indikator Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan 3. Penyusunan Pohon Kinerja sebagai Cascading PK Deputi ke PK UKE II
		Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	80	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Penelaahan Revisi Anggaran 2. Rapat Pemutakhiran Hal III DIPA 3. Rapat Koordinasi Pengisian Capaian Output 4. Penyusunan dan Penajaman Rencana Program dan Anggaran Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan 5. Penatausahaan Laporan Keuangan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan
		Jumlah laporan kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan	3 Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Penelaahan Revisi Anggaran 2. Rapat Pemutakhiran Hal III DIPA 3. Rapat Koordinasi terkait Capaian Output

Pada tabel diatas dijelaskan mengenai identifikasi perencanaan kinerja dihubungkan dengan aktivitas kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya melayani *stakeholders* yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan pada Tahun Anggaran 2025. Pada bagian pengukuran Akuntabilitas nanti akan dibahas pada bagian Akuntabilitas Kinerja dari Laporan Kinerja (LKj) ini.

1.4. Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja tahun 2025 merupakan tekad dan janji kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yang akan dicapai masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, termasuk Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan. Penyusunan penetapan

kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi pimpinan unit kerja untuk mencapainya dalam tahun 2025.

Dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025 dibuatlah rencana kinerja yang ditetapkan pada awal perencanaan. Pada awal perencanaan telah ditentukan dalam Penetapan Kinerja (PK) Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan yang merupakan *cascading* dari Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Kategori Capaian
1	Meningkatnya kualitas pemuda dalam bidang pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan serta inklusivitas dan kesetaraan gender	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan bidang Pelayanan Kepemudaan	5 Rekomendasi	6,80	91%	Baik Sekali
		Jumlah perumusan kebijakan bidang Pelayanan Kepemudaan yang menjadi kebijakan	3 Perumusan Kebijakan	25,09%	98%	Baik
		Indeks Pembangunan Pemuda	65,16	5,44	69%	Cukup
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	90,06	71,44	87%	Baik Sekali
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pelayanan kepemudaan yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional	Nilai PM SAKIP Deputi Bidang pelayanan Kepemudaan	75	75,95 (2023)	93%	Baik Sekali
		Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	80	86,80	99%	Baik Sekali
		Jumlah laporan kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan	3 Dokumen	80,90	89%	Baik Sekali

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025

1.5. Postur Anggaran

Prinsip penting yang dituangkan pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan adalah komitmen untuk menempatkan pembangunan kepemudaan sebagai prioritas yang tercermin dalam pengalokasian sumber daya dan anggaran. Skema pendanaan untuk dukungan pelaksanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan disusun secara sinergi dan memegang peran utama dalam penyediaan dan/atau pendanaan pembangunan kepemudaan.

1.	Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan	Rp 17.756.318.000
2.	Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	Rp 12.932.410.000
3.	Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta	Rp 23.785.606.000
4.	Transformasi dan Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda	Rp 14.036.080.000
5.	Pengembangan Kepemudaan Global	Rp 6.154.464.000
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	Rp 5.985.998.000
TOTAL		Rp 80.650.876.000

Postur Anggaran pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kepemudaan Tahun 2025

Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Kepemudaan untuk membantu Menteri Pemuda dan Olahraga dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun alokasi pagu Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan tahun 2025 untuk mendukung Prioritas Nasional sebesar Rp80.650.876.000 dan diarahkan untuk program (1) Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan Rp17.756.318.000; (2) Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah sebesar Rp12.932.410.000; (3) Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta Rp23.785.606.000; (4) Transformasi dan Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda sebesar Rp14.036.080.000; (5) Pengembangan Kepemudaan Global sebesar Rp6.154.464.000; dan (6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan sebesar Rp5.985.998.000

Bab III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam upaya melaksanakan pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Diktum Keempat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 130 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024, maka indikator kinerja utama pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan telah disusun untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan memperoleh ukuran keberhasilan dari capaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja utama pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan menjadi landasan utama penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pada setiap level, selain untuk memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di dalamnya. Selainnya juga akan menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan program/kegiatan dan dalam menilai kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan dan unit kerja di bawahnya, serta untuk membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja.

Penjelasan mengenai pengukuran kinerja pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan dapat diidentifikasi dari kegiatan, aktivitas dan tahapan dalam mencapai target kinerja yang diharapkan. Mekanisme pengukuran kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan telah menggunakan aplikasi ekinerja Kemenpora yang didalamnya memasukkan *progress* capaian akan target yang ada dalam Perjanjian Kinerja. Dalam menerjemahkan indikator-indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja diatas, perlu kiranya menjelaskan Indikator Kinerja dan Target berupa sumber data yang akan menjadi dasar penilaian kinerja yang lebih dengan dikenal dengan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran kinerja pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan meliputi:

1. Angka Kesakitan Pemuda

Angka kesakitan pemuda merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) domain kesehatan dan kesejahteraan yang merupakan pengukuran pemuda yang mengalami keluhan atas suatu penyakit yang dirasakan dan bukan atas hasil pemeriksaan dokter atau petugas medis lainnya dibandingkan dengan jumlah pemuda keseluruhan (Sumber: Laporan Susenas BPS)

Formulasi perhitungan:

$$a/b \times 100\%$$

a = Jumlah penduduk usia 16-30 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan keluhan tersebut mengganggu

b= Jumlah penduduk usia 16-30 tahun

Data bersumber dari data capaian Indeks Pembangunan Pemuda data statistik BPS yang dilakukan dengan *block sampling* (nilai)



Persentase Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir

Sumber Badan Pusat Statistik, Statistik Pemuda 2023

2. Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir

Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) domain kesehatan dan kesejahteraan yang pernah merokok tembakau dalam sebulan terakhir baik setiap hari maupun tidak setiap hari.


Formulasi perhitungan:

$$a/b \times 100\%$$

a = Jumlah penduduk usia 16-30 tahun yang merokok tembakau

b = Jumlah penduduk usia 16-30 tahun

Data bersumber dari data capaian Indeks Pembangunan Pemuda data statistik BPS yang dilakukan dengan *block sampling* (persentase)



Persentase Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau

Sumber: Badan Pusat Statistik

3. Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir

Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) domain lapangan dan kesempatan kerja.

Formulasi perhitungan:

$$a/b \times 100\%$$

a = Jumlah penduduk usia 16-30 tahun yang aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah dalam tiga bulan terakhir

b= Jumlah penduduk usia 16-30 tahun

Data bersumber dari data capaian Indeks Pembangunan Pemuda data statistik BPS yang dilakukan dengan *block sampling* (persentase)

4. Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir

Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) domain *gender* dan diskriminasi.

Formulasi perhitungan:

$$a/b \times 100\%$$

a = Jumlah penduduk usia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir

b= Jumlah penduduk usia 16-30 tahun

Data bersumber dari data capaian Indeks Pembangunan Pemuda data SUSENAS tiap 3 (tiga) tahun sekali (persentase)

5. Tingkat kualitas Pelayanan Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan bahwa salah satu peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengukur pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai

leading sector berdasarkan kepuasan *stakeholder* yang diukur menggunakan instrumen evaluasi koordinasi yang terdiri dari komponen karakter pemuda, wawasan pemuda, kemandirian pemuda, dan kearifan berorganisasi.

Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan yang dimaksud mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang sistem dan strategi pelayanan kepemudaan di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.

Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang dimaksud mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah

Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta yang dimaksud mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta

Transformasi dan Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda yang dimaksud mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang Transformasi dan Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda

Pengembangan Kepemudaan Global yang dimaksud mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang Pengembangan Kepemudaan Global. Formulasi perhitungan:

$$KPK = \frac{SS + BKPD + BKBUS + TKOKP +PKG}{5}$$

KPK = Kualitas Pelayanan Kepemudaan

SS = Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan

BKPD = Bina kepemudaan Pusat dan Daerah

BKBUS = Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta

TKOKP = Transformasi dan Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda

PKG = Pengembangan Kepemudaan Global

Data bersumber dari Instrumen Penilaian Kualitas Hasil Penguatan Pelayanan Kepemudaan (nilai)

6. Tingkat kapasitas kelembagaan layanan kepemudaan bidang Pelayanan Kepemudaan

Peningkatan kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus. Dalam hal ini, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan memiliki tugas dan fungsi koordinasi terhadap Kementerian/Lembaga dan Daerah untuk menilai kapasitas kelembagaan pada Kementerian/Lembaga dan Daerah terkait peran serta program kepemudaan. Artinya, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan menilai sejauh mana Kementerian/Lembaga dan Daerah dalam hal keikutsertaan pada program-program kepemudaan. kelembagaan pendataan jumlah stakeholders pada Instansi Pemerintah baik di pusat (Kementerian/Lembaga) maupun pemerintah daerah baik di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan kebijakan maupun terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Kepemudaan. Pengertian terkoordinasikan adalah Instansi Pemerintah baik di pusat (Kementerian/Lembaga) maupun pemerintah daerah baik di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan untuk mengimplementasikan kebijakan bidang Pemuda.

Formulasi perhitungan:

Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif melakukan pengelolaan kelembagaan pelayanan kepemudaan dan/atau jumlah provinsi yang responsif dalam melakukan pengelolaan kelembagaan pelayanan kepemudaan yang diukur melalui hasil survey dan kuesioner dengan rentang nilai 0-100

Data bersumber dari metadata pada unit (akumulasi)

7. Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor bidang Pelayanan Kepemudaan

Koordinasi adalah berbagai aktivitas yang dikerjakan dengan tujuan untuk mengintegrasikan tujuan serta rencana kerja yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam semua unsur. Dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan perlu melibatkan berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi lintas sektor. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah

koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Pelayanan Kepemudaan, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan, dan kajian penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan penilaian kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor yang dinilai oleh Kementerian/Lembaga dan Provinsi yang diukur menggunakan instrument evaluasi koordinasi.

Formulasi perhitungan:

Data diperoleh dari hasil penghitungan pada tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi dan tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor Pelayanan Kepemudaan.

Dengan menggunakan instrumen yang dikumpulkan berdasarkan *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan koordinasi dengan skala ukur 1-5 yang dirata-ratakan dan dikonversi dengan rentang interval sebagai berikut:

20 – 35	: Sangat tidak baik
36.1 – 52	: Tidak baik
52.1 – 68	: Cukup baik
68.1 – 84	: Baik
84.1 – 100	: Sangat baik

Data bersumber dari data Kementerian Pemuda dan Olahraga (persentase)

8. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PMSAKIP) Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan

SAKIP adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. PMSAKIP terdiri atas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi.

Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan oleh tim Inspektorat Kemenpora terhadap Laporan Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025 sampai dengan 31 Maret. Berdasarkan PermenPAN RB No 88 Tahun 2021, evaluasi AKIP melalui pembobotan:

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	30%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Kinerja	25%
TOTAL		100%

Formulasi perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai PMSAKIP} &= \sum \text{bobot}_{ij} \\
 \text{bobot}_{ij} &= \text{bobot pada komponen ke-}i \text{ dan sub-komponen ke-}j \\
 i &= \text{komponen} \\
 i &= \text{sub-komponen}
 \end{aligned}$$

Adapun kategori nilai SAKIP yaitu:

>90-100: Sangat Memuaskan

>80 s.d 90: Memuaskan

>80 s.d 70: Sangat Baik

>70 s.d 60: Baik

>60 s.d 50: Cukup

Data bersumber dari lembar kerja evaluasi AKIP (nilai)



Implementasi SAKIP

Sumber: Efektivitas dan Efisiensi Evaluasi SAKIP Melalui Digitalisasi, Fordigi, 6 Juli 2024

9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pengukuran dan penilaian kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA, dan indikator kinerjanya terdiri dari revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA. Pengukuran dan penilaian kualitas implementasi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA, dan indikator kinerjanya terdiri dari penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) dan dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM). Sedangkan pengukuran dan penilaian kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian *output* sebagaimana ditetapkan pada DIPA, dan indikator kinerjanya adalah capaian *output*.

Tabel Bobot Nilai Kinerja Per Indikator IKPA

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024

Aspek	No.	Indikator	Bobot	
			Satker/Unit Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga	KPPN dan Kanwil DJPb sebagai Kuasa BUN
Kualitas Perencanaan Anggaran	1.	Revisi DIPA	10%	10%
	2.	Deviasi Halaman III DIPA	15%	15%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3.	Penyerapan Anggaran	20%	20%
	4.	Belanja Kontraktual	10%	10%
	5.	Penyelesaian Tagihan	10%	10%
	6.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	10%
	7.	Dispensasi SPM	Menjadi Pengurang Nilai IKPA	-
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8.	Capaian <i>Output</i>	25%	25%
Total			100%	100%

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai IKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikategorikan menjadi:

- sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- kurang, apabila $\text{nilai IKPA} < 70$.

Formulasi perhitungan:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n)$$

: **Konversi Bobot *) – Dispensasi SPM**

*) Keterangan:

- a. Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai;
- b. Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila K/L/unit Eselon I/Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Data bersumber dari aplikasi OMSPAN (nilai)

10. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan

Nilai Kinerja adalah ukuran kinerja anggaran berdasarkan nilai efektivitas dan efisiensi (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023). Nilai efektivitas terdiri dari capaian rincian *output*. Nilai efisiensi terdiri dari penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) 10% dan efisiensi SBK 10%. Evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun, satu kali untuk tahun anggaran berjalan dan satu kali untuk tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler terdiri atas:

- a. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I dan tingkat satuan kerja dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

- i. Capaian Output

Variabel ini terdiri atas Capaian Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan capaian RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja. Variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target Indikator Output Program dan Capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 43,5 persen.

- ii. Penyerapan Anggaran

Variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 28,6 persen.

- iii. Efisiensi

Variabel ini terdiri atas efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan efisiensi RO untuk Evaluasi

Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tingkat satuan kerja. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah tercapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Sedangkan, realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Output Program atau capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 18,2 persen.

iv. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Variabel ini dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 9,7 persen.

- b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat unit eselon I dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:
 - i. Capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga;
 - ii. Capaian Sasaran Program untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I.
- c. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks

Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat unit eselon I dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja Anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L dan/atau DIPA, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.

Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Menteri Keuangan melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler untuk tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi ini dilaksanakan untuk menghasilkan informasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan, terutama kebijakan di bidang penganggaran. Data dan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

Formulasi perhitungan:

Nilai Kinerja Anggaran = CRO+penggunaan SBK+ efisiensi SBK

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

CRO= Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i= Realisasi Volume RO i

TVRO_i= Target Volume RO i

n= Jumlah RO

$$\text{Penggunaan SBK} = \left(\frac{\Sigma RO SBKK + \Sigma RO SBKU}{\Sigma RO SBKK dalam PMK + \Sigma RO memenuhi kriteria SBKU} \right)$$

SBKK= Standar Biaya Keluaran Khusus

SBKU= Standar Biaya Keluaran Umum

$$\text{Efisiensi SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

E_{SBK}= Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks SBK_i= Indeks SBK RO_i sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA SBK_i= Indeks Realisasi RO i SBK

n= Jumlah RO SBK

Data bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan oleh

Kemenkeu dan <https://monev.kemenkeu.go.id/> (nilai)

11. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan

Dokumen LHP merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan lembaga pemerintahan yang dilakukan BPK. Hasil dari dokumen tersebut menyajikan tiga hal, yaitu opini audit, temuan audit, dan kesimpulan atau rekomendasi BPK RI (Lestari, 2019). Secara kewenangan, LHP dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Persentase penyelesaian temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan adalah indikator kinerja berdasarkan jumlah rekomendasi yang dituntaskan dari hasil audit BPK/APIP dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi dari tahun berjalan.

Formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Rekomendasi yang dituntaskan dari hasil audit BPK/APIP}}{\text{Seluruh rekomendasi}} \times 100\%$$

Data bersumber dari laporan hasil pemeriksaan BPK (nilai)

12. Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Menggambarkan persepsi kepuasan pemangku kepentingan/pengguna layanan/masyarakat terhadap layanan pada unit penyelenggara pelayanan di Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, yang diukur berdasarkan komposit dari sembilan (9) unsur SKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Unsur yang dinilai meliputi: (1) Persyaratan; (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (3) Waktu Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; (6) Kompetensi Pelaksana; (7) Perilaku Pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; (9) Sarana dan Prasarana.

Formulasi perhitungan:

$$\text{Nilai survei kepuasan masyarakat} = \sum_{i=1}^9 x_i \times b$$

x_i = skor pada unsur ke -i

$x_i = (4 \times n_{1i}) + (3 \times n_{2i}) + (2 \times n_{3i}) + (1 \times n_{4i})$

i = unsur pelayanan

b = bobot = 0,11

n_1 = Frekuensi responden yang menjawab sangat baik

n_2 = Frekuensi responden yang menjawab baik

n_3 = Frekuensi responden yang menjawab kurang baik

n_4 = Frekuensi responden yang menjawab tidak baik

Data bersumber dari aplikasi e-SKM (indeks)

3.2. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya, baik mengenai uraian rencana pencapaian kinerja atau target dan kemudian mengukur realisasinya. Capaian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang sudah ditetapkan dengan capaian realisasi pada setiap indikator kinerja utama (IKU). Penilaian atas ketercapaian target indikator kinerja menggunakan skala ordinal yaitu:

Nilai Pengukuran Capaian Kinerja

Rentang Capaian	Kategori Penilaian Capaian	Keterangan
>100	Sangat Baik	Capaian diperoleh dari persentase capaian hasil pengukuran setiap indikator kinerja
85 s.d. 100	Baik Sekali	
70 s.d. <85	Baik	
55 s.d. <70	Cukup	
< 55	Kurang	

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran digunakan indikator kinerja *outcome* dan indikator kinerja *output*, yang merupakan gambaran dari ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan, berikut disampaikan capaian kinerja melalui tabel sebagai berikut:

Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian 2024	Capaian 2023
1	Meningkatnya kualitas pemuda dalam bidang pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan serta inklusivitas dan kesetaraan gender	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan bidang Pelayanan Kepemudaan	5 Rekomendasi	6,80	6,24
		Jumlah perumusan kebijakan bidang Pelayanan Kepemudaan yang menjadi kebijakan	3 Perumusan Kebijakan	17,99%	24,75%
		Indeks Pembangunan Pemuda	65,16	4,84%	4,84%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	90,06	70,49%	70,49%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pelayanan kepemudaan yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional	Nilai PM SAKIP Deputi Bidang pelayanan Kepemudaan	75	75,95 (2023)	81,98
		Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	80	86,80	86,98
		Jumlah laporan kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan	3 Dokumen	80,90	88,84

1	Sasaran Program	Meningkatnya kualitas pemuda dalam bidang pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan serta inklusivitas dan kesetaraan gender
	Indikator Kinerja	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan bidang Pelayanan Kepemudaan
	Target	5 Rekomendasi
	Capaian 2025	8 Rekomendasi
	Strategi Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi yang Bekerjasama dalam pembinaan badan usaha dan swasta b. Koordinasi Domain Ketenagakerjaan Layak Pemuda c. Koordinasi Transformasi, Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda d. Koordinasi dan Seleksi Penerima Bantuan e. Indonesia Future Network (IFN) f. Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan antar K/L g. Persiapan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kepemudaan Global h. Penyusunan Draft NSPK Tematik Pengembangan Kepemudaan Global dalam Intervensi Domain Gender dan Diskriminasi

Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan jumlah rekomendasi perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Kepemudaan pada tahun 2025, dengan total 8 usulan rekomendasi. Peningkatan ini terjadi secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, dengan kontribusi usulan yang lebih besar berasal dari wilayah perkotaan. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika permasalahan dan perkembangan pemuda di berbagai wilayah.

Meningkatnya jumlah rekomendasi kebijakan tersebut menunjukkan semakin kompleksnya isu dan tantangan pelayanan kepemudaan yang memerlukan penguatan regulasi, pedoman, serta strategi pelaksanaan program. Rekomendasi yang dihasilkan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pemuda serta perkembangan sosial di tingkat nasional maupun daerah.

Pengukuran ketercapaian target kinerja peningkatan rekomendasi perumusan kebijakan ini didukung oleh beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan pada Tahun 2025. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan substansi

kebijakan, peningkatan kualitas perumusan rekomendasi, serta harmonisasi kebijakan pelayanan kepemudaan lintas sektor dan wilayah. Melalui strategi tersebut, diharapkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mampu memperkuat tata kelola pelayanan kepemudaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kepemudaan secara berkelanjutan.

a. Koordinasi yang Bekerjasama dalam pembinaan badan usaha dan swasta

Kegiatan koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan badan usaha dan swasta di wilayah Bogor dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program pelayanan kepemudaan. Koordinasi ini difokuskan pada penyelarasan peran, komitmen, dan kontribusi badan usaha serta sektor swasta dalam pembinaan dan pelayanan pemuda, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.





**Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Terkait Pembinaan Badan Usaha dan Swasta
Dan Koordinasi Domain Ketenagakerjaan Layak Pemuda**

a. Koordinasi Transformasi, Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, peran pemuda sebagai subjek pembangunan nasional menjadi krusial. Merujuk pada Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pelayanan kepemudaan yang mencakup aspek penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Pada tahun anggaran 2025, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda telah melaksanakan indikator "Fasilitasi dan Pengembangan Masyarakat" yang difokuskan pada penguatan ekosistem pemuda usia produktif (16-30 tahun) melalui tiga pilar kegiatan utama.

Pendampingan Organisasi Kepemudaan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan upaya Asdep Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, tata kelola, serta peran strategis organisasi dan komunitas pemuda. Pendampingan ini diarahkan untuk mendorong organisasi kepemudaan agar mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan pembangunan nasional,

serta berkontribusi secara aktif dalam pemberdayaan pemuda dan penguatan karakter kebangsaan.

Kegiatan koordinasi Transformasi, Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan peningkatan peran strategis organisasi kepemudaan dalam mendukung kebijakan pelayanan kepemudaan. Koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan, program, dan kegiatan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan terkait, khususnya dalam mendorong transformasi organisasi kepemudaan agar lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan koordinasi ini, dilakukan pertukaran informasi, penguatan komitmen, serta penyamaan persepsi terkait pengembangan kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pemuda saat ini. Hasil koordinasi diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta mendukung tercapainya sasaran kinerja pelayanan





Dokumentasi Koordinasi Transformasi, Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda 2025

Manfaat yang dirasakan secara langsung adalah terjaminnya stabilitas dan kontinuitas kegiatan kepemudaan di tingkat nasional maupun daerah. Lembaga kepramukaan mampu memperluas jangkauan pembinaannya kepada pemuda usia 16-30 tahun yang sebelumnya mungkin belum terjamah oleh program-program pemerintah. Secara makro, bantuan ini memperkuat ekosistem organisasi kepemudaan nasional, meningkatkan skor Domain Partisipasi dan Kepemimpinan pada IPP, serta memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan tetap terinternalisasi melalui wadah organisasi yang sehat, kuat, dan mandiri.

b. Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan antar K/L

Penyusunan dan pembahasan RPerpres Korlinsek berlangsung sejak Mei 2025 hingga Desember 2025, dengan kegiatan awal Kick Off Pembahasan Rperpres pada tanggal 16 Mei 2025 dalam rangka menyepakati perlunya Perpres perubahan atas Perpres No 43 Tahun 2022. Rangkaian rapat pembahasan Rperpres dimulai intensif pasca terbitnya surat persetujuan izin prakarsa Presiden RI tanggal 19 Juni 2025 melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-291/M/D-1/HK.03.03/06/2025.

Dengan diterbitkannya surat Kementerian Hukum Nomor: PPE.PP.02.04-4429 tanggal 27 Oktober 2025 Hal: Penyampaian hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden, proses penyusunan dan pembahasan RPerpres Korlinsek telah selesai dan memasuki tahapan pengajuan kepada Bapak Presiden guna proses penetapan. Hingga akhir tahun 2025, Rperpres Korlinsek beserta Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan sebagai lampiran Perpres telah siap diajukan kepada Bapak Presiden, dengan beberapa dimensi perubahan penting, antara lain terkait (1) restrukturisasi tim pengarah dan tim pelaksana; (2)

pembaruan dalam RAN dimana periodisasinya disesuaikan menjadi 2025-2029; (3) perumusan ulang mekanisme sistem monitoring dan evaluasi; (4) peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha; dan (5) perumusan ulang batas waktu penyusunan RAD melalui penguatan komitmen Pemerintah Daerah





Dokumentasi Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan antar K/L

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kepemudaan Global

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kepemudaan global dilaksanakan sebagai upaya untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan dinamika dan agenda kepemudaan di tingkat internasional. Koordinasi ini melibatkan pemangku kepentingan terkait guna memastikan kesesuaian program, peran, dan kontribusi dalam mendukung partisipasi pemuda Indonesia pada forum dan kerja sama kepemudaan global.

Melalui kegiatan ini, dilakukan penyamaan persepsi, pertukaran informasi, serta penguatan komitmen antar pihak dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kepemudaan global. Hasil koordinasi dan sinkronisasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, memperkuat posisi pemuda Indonesia di tingkat internasional, serta mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan secara berkelanjutan.

Selain itu, koordinasi ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi peluang kerja sama internasional, memperkuat jejaring kepemudaan global, serta mendorong harmonisasi kebijakan lintas sektor. Dengan adanya sinkronisasi yang baik, pelaksanaan kebijakan pengembangan kepemudaan global dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan selaras dengan prioritas pembangunan kepemudaan nasional.

d. Penyusunan Draft NSPK Tematik Pengembangan Kepemudaan Global dalam Intervensi Domain Gender dan Diskriminasi

Kegiatan penyusunan Draft Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Tematik Pengembangan Kepemudaan Global dalam Intervensi Domain Gender dan Diskriminasi dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kerangka kebijakan pelayanan kepemudaan yang inklusif dan berkeadilan. Penyusunan draft NSPK ini bertujuan untuk menyediakan pedoman yang terstruktur dan sistematis dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kepemudaan global yang memperhatikan isu kesetaraan gender dan pencegahan diskriminasi.

Proses penyusunan draft NSPK dilakukan melalui koordinasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan terkait guna menghimpun masukan, menyamakan persepsi, serta memastikan keselarasan substansi dengan kebijakan nasional dan komitmen internasional di bidang kepemudaan. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan NSPK yang komprehensif, aplikatif, dan relevan dengan dinamika pengembangan kepemudaan di tingkat global.

Draft NSPK yang disusun mencakup pengaturan mengenai prinsip, ruang lingkup, serta mekanisme intervensi pengembangan kepemudaan global dalam domain gender dan diskriminasi. Substansi tersebut diarahkan untuk menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merancang dan melaksanakan program kepemudaan yang responsif terhadap isu gender, menjunjung nilai inklusivitas, serta mendorong partisipasi pemuda secara setara.

Melalui penyusunan draft NSPK tematik ini, diharapkan tercipta keseragaman pemahaman dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kepemudaan global di berbagai sektor dan wilayah. Keberadaan NSPK ini menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan kepemudaan serta mendukung pencapaian sasaran kinerja pengembangan kepemudaan global secara berkelanjutan.

e. **Indonesia Future Network (IFN)**

Indonesia Future Network (IFN) merupakan inisiatif strategis yang diarahkan untuk memperkuat jejaring pemuda Indonesia dalam mendukung pengembangan kepemudaan yang berorientasi masa depan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka IFN bertujuan untuk mendorong kolaborasi, pertukaran gagasan, serta penguatan peran pemuda sebagai aktor pembangunan di tingkat nasional maupun global.

Pelaksanaan kegiatan IFN dilakukan melalui koordinasi dan interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas pemuda, organisasi kepemudaan, serta mitra strategis lainnya. Koordinasi ini difokuskan pada penyelarasan visi dan arah pengembangan program kepemudaan agar sejalan dengan kebijakan pelayanan kepemudaan serta prioritas pembangunan pemuda Indonesia.

Melalui IFN, dilakukan fasilitasi ruang dialog dan jejaring yang mendorong peningkatan kapasitas, kepemimpinan, dan partisipasi aktif pemuda. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperluas jejaring pemuda Indonesia, memperkuat sinergi lintas sektor, serta menumbuhkan kolaborasi yang berkelanjutan dalam mendukung pengembangan kepemudaan.

Keberadaan dan pelaksanaan kegiatan Indonesia Future Network diharapkan dapat memperkuat ekosistem kepemudaan yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan global. IFN menjadi bagian dari upaya mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam penguatan jejaring, kolaborasi, dan peran strategis pemuda dalam pembangunan berkelanjutan.

f. Rapat koordinasi nasional kepemudaan di bidang peningkatan wawasan pemuda

Rapat koordinasi nasional kepemudaan di bidang peningkatan wawasan pemuda bertujuan agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan kementerian, lembaga, pemerintah pusat maupun daerah serta para *stakeholders* yang berkaitan dengan peningkatan wawasan pemuda. Rakornas ini sebagai tempat kolaborasi mengenai program-program wawasan kepemudaan yang terdapat di kementerian dan lembaga. Selain itu Kemenpora bisa mendapatkan masukan mengenai strategi capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) serta optimalisasi rencana aksi nasional yang dapat diturunkan kepada rencana aksi daerah untuk diterapkan oleh teman- teman di daerah.

Hal-hal yang masih perlu dilakukan meliputi pemutakhiran data Rencana Aksi Daerah (RAD), isu strategis kepemudaan di masing-masing daerah yang perlu diangkat serta diberikan solusinya, penyiapan narasumber yang berkompeten yang didahului oleh komunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait mengenai tugas dan fungsi mereka saat rakornas, pengenalan program unggulan kedeputian dan unit kerja menggunakan media promosi, serta materi tambahan yang akan dipaparkan.



Rapat koordinasi nasional kepemudaan di bidang peningkatan wawasan pemuda

2	Sasaran Program	Meningkatnya kualitas pemuda dalam bidang pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan serta inklusivitas dan kesetaraan gender
	Indikator Kinerja	Jumlah perumusan kebijakan bidang Pelayanan Kepemudaan yang menjadi kebijakan
	Target	3 Perumusan Kebijakan
	Capaian 2025	6 Perumusan Kebijakan
	Strategi Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan Kepemudaan Lintas Pemerintah (Pusat) b. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan Kepemudaan Lintas Pemerintah (Daerah) c. Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Undang-Undang tentang Kepemudaan dan Kepramukaan d. Penyusunan Peraturan Presiden Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan e. Penyusunan NSPK Penghargaan dan Kegiatan Kepemudaan f. Penyusunan NSPK tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten

a. Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Undang-Undang tentang Kepemudaan dan Kepramukaan

Gerakan Pramuka merupakan wadah strategis pembinaan generasi muda yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan. Namun, setelah lebih dari satu dekade, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dinilai belum lagi sepenuhnya relevan dengan dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan pembinaan pemuda saat ini.

Bagi Gerakan Pramuka sebagai organisasi, revisi ini memperkuat tata kelola kelembagaan, akuntabilitas, dan kemandirian melalui pengaturan pendanaan dan kemitraan yang lebih adaptif. Sementara itu, bagi pemerintah pusat dan daerah, revisi UU Gerakan Pramuka memberikan kepastian hukum, sinergi kebijakan lintas sektor, serta efektivitas dalam pembangunan karakter generasi muda. Secara keseluruhan, revisi ini menjadi instrumen strategis dalam memperkuat

peran Gerakan Pramuka sebagai wahana pendidikan karakter bangsa yang inklusif, relevan, dan berkelanjutan. Kegiatan rapat internal Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sebanyak 1 kali dan serap aspirasi revisi Undang-Undang Gerakan Pramuka dengan stakeholder dilaksanakan sebanyak 4 kali di Jakarta dan 1 kali di Palembang.





Dokumentasi Penyusunan Rancangan Revisi Peraturan Undang-
Undang
tentang Kepemudaan dan Kepramukaan

**b. Penyusunan Peraturan Presiden Koordinasi Lintas Sektor
Pelayanan Kepemudaan**

Penyusunan dan pembahasan RPerpres Korlinsek berlangsung sejak Mei 2025 hingga Desember 2025, dengan kegiatan awal Kick Off Pembahasan Rperpres pada tanggal 16 Mei 2025 dalam rangka menyepakati perlunya Perpres perubahan atas Perpres No 43 Tahun 2022. Rangkaian rapat pembahasan Rperpres dimulai intensif pasca terbitnya surat persetujuan izin prakarsa Presiden RI tanggal 19 Juni 2025 melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-291/M/D-1/HK.03.03/06/2025.

Dengan diterbitkannya surat Kementerian Hukum Nomor: PPE.PP.02.04-4429 tanggal 27 Oktober 2025 Hal: Penyampaian hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden, proses penyusunan dan pembahasan RPerpres Korlinsek telah selesai dan memasuki tahapan pengajuan kepada Bapak Presiden guna proses penetapan. Hingga akhir tahun 2025, Rperpres Korlinsek beserta Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan sebagai lampiran Perpres telah siap diajukan kepada Bapak Presiden, dengan beberapa dimensi perubahan penting, antara lain terkait :

- (1) restrukturisasi tim pengarah dan tim pelaksana; (2) pembaruan

dalam RAN dimana periodisasinya disesuaikan menjadi 2025-2029; (3) perumusan ulang mekanisme sistem monitoring dan evaluasi; (4) peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha; dan (5) perumusan ulang batas waktu penyusunan RAD melalui penguatan komitmen Pemerintah Daerah





**Dokumentasi Penyusunan Peraturan Presiden
Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan**

c. Penyusunan NSPK Penghargaan dan Kegiatan Kepemudaan

Penghargaan bidang kepemudaan, khususnya terkait Penghargaan Daerah Ramah Pemuda, hadir sebagai instrumen untuk mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kualitas hidup, partisipasi, dan pemberdayaan pemuda. Penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga sarana memperkuat kebijakan publik melalui standar penilaian yang objektif dan terukur.

a. Draft Permenpora tentang Penghargaan Kepemudaan awalnya disusun sebagai sebuah peraturan yang mengatur pengembangan daerah ramah pemuda yang mencakup paling kurang 3 substansi yakni pendampingan, fasilitasi, dan penghargaan daerah ramah pemuda.

b. Adapun cakupan daerah ramah pemuda meliputi daerah propinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan. Bahkan sempat digagas agar dibuat kategori daerah ramah pemuda yakni pratama, madya, dan utama, agar Pemerintah Daerah memiliki cukup banyak kesempatan mendapatkan pendampingan, fasilitasi, dan penghargaan sebagai daerah ramah pemuda.

Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Wirasena) Kepada Pemerintah Propinsi yang Memiliki Komitmen dalam Membangun Kepemudaan; Penghargaan Kepemudaan mulai tahun 2025 dikenal dengan sebutan Penghargaan "Wirasena", yakni penghargaan yang diberikan sebagai

simbol keberanian anak muda, organisasi kepemudaan, pemerintah daerah dan stakeholder kepemudaan untuk meningkatkan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Wirasena berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sekelompok orang yang memiliki keberanian.

Penghargaan Wirasena melambangkan semangat patriotik, gigih, dan empati untuk pembangunan kepemudaan berkelanjutan. Penghargaan diberikan dalam bentuk Trophy Wirasena dan Piagam Penghargaan. Trophy Wirasena akan menjadi trophy yang diperebutkan tiap tahun bagi stakeholder kepemudaan yang menunjukkan prestasi dan attensi tinggi terhadap pelayanan kepemudaan.

d. Penyusunan NSPK tentang Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten

Kegiatan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kerangka kebijakan pelayanan kepemudaan secara terintegrasi dan berjenjang. Penyusunan NSPK ini bertujuan untuk menyediakan pedoman yang jelas dan terstandar dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas pemuda kader di berbagai tingkat pemerintahan.

Proses penyusunan NSPK dilakukan melalui koordinasi dan pembahasan bersama pemangku kepentingan terkait guna menyeraskan peran, kewenangan, serta mekanisme pelaksanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan keseragaman pemahaman dan keterpaduan pelaksanaan kebijakan dalam meningkatkan daya saing pemuda kader secara berkelanjutan.

Substansi NSPK yang disusun mencakup pengaturan mengenai prinsip pelaksanaan, tata cara koordinasi dan sinkronisasi, serta standar penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana dalam merancang dan melaksanakan program secara efektif, efisien, dan

akuntabel.

Melalui penyusunan NSPK ini, diharapkan terwujud harmonisasi kebijakan dan peningkatan kualitas tata kelola program pengembangan pemuda kader di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan NSPK tersebut menjadi landasan penting dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan serta penguatan kapasitas dan daya saing pemuda kader secara berkesinambungan.

e.

f.

3	Sasaran Program	Meningkatnya kualitas pemuda dalam bidang pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan serta inklusivitas dan kesetaraan gender
	Indikator Kinerja	Indeks Pembangunan Pemuda
	Target	65,16
	Capaian 2025	
	Strategi Pencapaian	a. Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan kuliah Kewirausahaan Pemuda b. Penumbuhan Minat Berwirausaha Di Kalangan Pemuda c. Pelatihan Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kewirausahaan Pemuda Nasional d. Pengembangan Pemuda Disabilitas sebagai kader kewirausahaan e. Pelatihan Pemuda Miskin Ekstrim yang terfasilitasi sebagai kader Kewirausahaan f. Pelaksanaan Pelatihan Bidang Kepemudaan Non Formal melalui Pendidikan Keterampilan Hidup/Youth Edulife Skill

	<ul style="list-style-type: none"> g. Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia (Kreativesia) h. Peningkatan Kreativitas Pemuda melalui Sentra Pemberdayaan Pemuda Digital i. Penyelenggaraan Pelatihan kepeloporan pemuda bagi lembaga/komunitas kepemudaan j. Pelatihan Penguatan Organisasi dalam Kewaspadaan Lingkungan (Collab Rangers) k. Pendampingan Organisasi Kepemudaan dalam rangka Pembinaan dan pengembangan l. Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara m. Bakti Pemuda Nusantara n. Penguatan Moderasi Beragama di Kalangan Pemuda o. Pelaksanaan keluarga muda berdaya untuk peningkatan domain kesehatan p. Keluarga muda berdaya (Pemuda anti Merokok) q. Keluarga muda berdaya (Olahrasha Youth Mental Health) r. Pemuda Pelopor Nasional s. Pertukaran Pemuda Antar Provinsi t. Jurnal Pemuda Indonesia 2025 u. Koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan dan monitoring implementasi IPP kepada pemerintah daerah serta penghargaan daerah ramah pemuda v. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Indonesian Dream w. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kepemudaan Global dalam Intervensi Domain Gender dan Diskriminasi x. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten y. Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Kader dalam Kegiatan Kepemudaan Nasional dan Internasional z. Pertukaran Pemuda Indonesia – Singapura <ul style="list-style-type: none"> aa. Pengiriman Delegasi Pemuda pada Event-event Internasional bb. Bimbingan Teknis Kebijakan bagi Aparatur di Tingkat Pusat dan Daerah
--	---

Capaian Persentase Pemuda Mengikuti Organisasi didapat dari perhitungan Badan Pusat Statistik melalui hasil SUSENAS yang datanya 3 (tiga) tahun sekali. Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan melakukan kegiatan pendukung peningkatan Persentase Pemuda Mengikuti Organisasi. Data Tahun 2021-2023 capaian Persentase Pemuda Mengikuti Organisasi sebesar 4,84%.

Komponen penting dalam meningkatkan partisipasi pemuda dapat

dilakukan melalui pendekatan bahwa Pembangunan harus bermanfaat bagi pemuda melalui 3 cara, yakni: melibatkan pemuda sebagai penerima manfaat, sebagai mitra dan pemuda sebagai pemimpin sehingga harapannya keterlibatan pemuda menjadi bermanfaat dan bermakna.

Strategi pencapaian target kinerja ini adalah:

a. Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan kuliah Kewirausahaan Pemuda

Kegiatan Kuliah Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan penguatan kompetensi pemuda dalam bidang kewirausahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pola pikir kewirausahaan, meningkatkan pemahaman dasar, serta mendorong peran aktif pemuda dalam pengembangan usaha yang inovatif dan berdaya saing.

Pelaksanaan kuliah kewirausahaan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, dan interaksi antara narasumber dan peserta. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan kewirausahaan, pengembangan ide usaha, serta pemahaman terhadap tantangan dan peluang dalam dunia usaha. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan pemuda dalam mempersiapkan diri menjadi wirausaha mandiri.

Kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran dan pertukaran pengalaman yang mendorong pemuda untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan berpikir kritis dalam merancang usaha. Melalui kuliah kewirausahaan, pemuda didorong untuk memiliki kepercayaan diri, daya juang, dan kesiapan dalam menghadapi dinamika lingkungan usaha.

Melalui pelaksanaan Kuliah Kewirausahaan Pemuda, diharapkan dapat mendukung penguatan ekosistem kewirausahaan pemuda dan peningkatan kualitas sumber daya pemuda secara berkelanjutan. Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda di bidang kewirausahaan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada:

- a) 9 Oktober 2025, bekerja sama dengan Institut Kemandirian Nusantara Pandeglang dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pandeglang, dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang;

- b) 8 November 2025, bekerja sama dengan Universitas Bumi Hijrah Sofifi dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang;
- c) 11 November 2025, bekerja sama dengan Universitas Guna Dharma PPU dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang.



Dokumentasi Kuliah Kewirausahaan Pemuda

b. Penumbuhan Minat Berwirausaha Di Kalangan Pemuda

Kegiatan Penumbuhan Minat Berwirausaha di Kalangan Pemuda dilaksanakan sebagai upaya mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan kewirausahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk

menanamkan kesadaran, motivasi, dan minat pemuda terhadap dunia usaha sebagai salah satu pilihan strategis dalam pengembangan potensi dan kemandirian ekonomi.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, dan berbagi pengalaman guna memperkenalkan konsep dasar kewirausahaan serta peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh pemuda. Pendekatan ini diarahkan untuk membangun pemahaman awal dan membuka wawasan pemuda terhadap berbagai potensi usaha yang relevan dengan kondisi dan perkembangan saat ini.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mendorong perubahan pola pikir pemuda agar lebih kreatif, inovatif, dan berani mengambil peluang usaha. Melalui interaksi dan pembelajaran yang dilakukan, pemuda diharapkan memiliki kepercayaan diri serta kesiapan untuk mulai merintis atau mengembangkan usaha secara bertahap.

Melalui kegiatan penumbuhan minat berwirausaha ini, diharapkan dapat terbentuk ekosistem kewirausahaan pemuda yang lebih kondusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam penguatan



kapasitas, kemandirian, dan daya saing pemuda di bidang kewirausahaan.



Dokumentasi Penumbuhan Minat kewirausahaan Pemuda

c. Pelatihan Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kewirausahaan Pemuda Nasional

Indikator Kinerja Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kemandirian, dan minat pemuda agar memandang kewirausahaan sebagai salah satu pilihan karier. Selain itu, indikator ini diarahkan untuk membimbing dan mendampingi pemuda yang memiliki minat, bakat, dan potensi kewirausahaan dalam menyusun rencana bisnis, serta mendorong pemanfaatan peluang berwirausaha sebagai alternatif karier masa depan. Indikator ini juga mencakup pemberian dukungan permodalan kepada wirausaha muda yang memiliki potensi untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya.

Berdasarkan tabel capaian kinerja, pengukuran indikator Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan menunjukkan bahwa capaian outcome melebihi target yang ditetapkan. Target capaian sebanyak 1.200 orang, sedangkan realisasi capaian mencapai 1.228 orang, sehingga persentase capaian kinerja outcome sebesar 102,33%. Dari sisi anggaran, kegiatan ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp1.546.712.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.496.387.437,-, sehingga persentase realisasi anggaran mencapai 96,75%.

KRO	TARGET	REALISASI CAPAIAN TARGET	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
QDC001 Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan	1200 Orang	1235 Orang	102,91%	Rp.1.546.712.000	Rp.1.496.387.437	96,75%

Tabel: Capaian Kinerja KRO QDC001





Dokumentasi Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Nasional

d. Pengembangan Pemuda Disabilitas sebagai kader kewirausahaan

Indikator Kinerja Pembinaan Pemuda Disabilitas yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, kapasitas, dan daya saing pemuda penyandang disabilitas melalui penguatan keterampilan kewirausahaan yang inklusif. Indikator ini diarahkan untuk memastikan pemuda penyandang disabilitas memperoleh akses yang setara terhadap pembinaan, fasilitasi, dan pendampingan kewirausahaan sehingga mampu mengembangkan potensi diri dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi.

Pada Tahun Anggaran 2025, target pembinaan ditetapkan sebanyak 500 orang, dengan realisasi capaian mencapai 600 orang atau 110%. Dari sisi anggaran, kegiatan ini didukung pagu sebesar Rp530.879.000,- dengan realisasi sebesar Rp530.442.700,- atau 99,92%. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta tingginya partisipasi pemuda penyandang disabilitas dalam program pembinaan kewirausahaan.

KRO	TARGET	REALISASI CAPAIAN TARGET	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
QDC003 Fasilitasi Pemuda Disabilitas sebagai Kader Kewirausahaan	500 Orang	600 Orang	110%	Rp530.879.000	Rp530.442.700	99,92%.

Tabel: Capaian Kinerja KRO QDC003

Pada bulan Agustus 2025, kegiatan pembinaan pemuda disabilitas difokuskan pada peningkatan kesadaran, motivasi, dan keterampilan dasar kewirausahaan sebagai fondasi awal pembentukan kader kewirausahaan pemuda disabilitas. Kegiatan dilaksanakan di beberapa wilayah untuk menjangkau pemuda penyandang disabilitas secara lebih merata, yaitu:

- a) DKI Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2025;
- b) Provinsi Banten pada tanggal 20 s.d. 22 Agustus 2025;
- c) Kabupaten Bogor pada tanggal 25 s.d. 27 Agustus 2025.

Kegiatan di Kabupaten Bogor dilaksanakan di Sentra Galih Pakuan dengan tema "Membangun Keterampilan Kewirausahaan yang Inklusif dalam rangka Meningkatkan Kemandirian dan Kualitas Hidup bagi Pemuda Penyandang Disabilitas". Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari warga binaan Sentra Galih Pakuan dan komunitas disabilitas Kabupaten Bogor.

Rangkaian kegiatan mencakup penyampaian materi kewirausahaan inklusif, praktik keterampilan usaha seperti batik ciprat, pemaparan dukungan kebijakan pemerintah, serta inspirasi kewirausahaan melalui success story. Kegiatan ini berkontribusi dalam menumbuhkan kepercayaan diri, kreativitas, dan motivasi pemuda penyandang disabilitas untuk memulai dan mengembangkan usaha secara mandiri.

Pelaksanaan kegiatan pada bulan Oktober 2025 diarahkan pada penguatan kapasitas lanjutan dan pengembangan keterampilan kewirausahaan yang aplikatif, khususnya bagi pemuda penyandang disabilitas yang telah memiliki minat dan kesiapan untuk berwirausaha.

Kegiatan dilaksanakan di:

- a) Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 7 s.d. 9 Oktober 2025;
- b) Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 10 s.d. 12 Oktober 2025.

Dalam kegiatan ini, peserta dibekali dengan materi pengelolaan usaha, pengembangan produk, serta penguatan jejaring dan kemitraan usaha. Pendekatan pembinaan dilakukan secara partisipatif dan inklusif, dengan menyesuaikan metode penyampaian materi terhadap kebutuhan dan ragam disabilitas peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pemuda disabilitas dalam mengelola usaha secara berkelanjutan dan berdaya saing.

Pada bulan November 2025, kegiatan difokuskan pada penguatan keterampilan praktis dan perluasan jangkauan pembinaan, sebagai bagian dari upaya memastikan keberlanjutan hasil pembinaan kewirausahaan pemuda disabilitas.

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Disabilitas dilaksanakan di Kota Bogor pada tanggal 26 s.d. 27 November 2025, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Kegiatan ini menjadi sarana pendalaman materi kewirausahaan sekaligus forum berbagi pengalaman antar peserta dan pelaku usaha disabilitas.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai strategi pengembangan usaha, pengelolaan keuangan sederhana, serta pemanfaatan jejaring usaha. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi pemuda penyandang disabilitas dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.





Dokumentasi Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Disabilitas

e. Pelatihan Pemuda Miskin Ekstrim yang terfasilitasi sebagai kader Kewirausahaan

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Miskin Ekstrem sebagai Kader Wirausaha merupakan bagian dari strategi pemberdayaan pemuda dalam rangka mendukung percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian ekonomi pemuda miskin ekstrem melalui penguatan kewirausahaan sebagai alternatif sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tabel capaian kinerja, target indikator Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Miskin Ekstrem sebagai Kader Wirausaha pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebanyak 800 orang, dengan realisasi capaian sebesar 800 orang, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan serta mampu menjangkau sasaran yang telah ditetapkan. Dari sisi anggaran, kegiatan ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp840.456.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp840.303.846,- atau mencapai 99,98%. Tingginya realisasi anggaran mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja.

KRO	TARGET	REALISASI CAPAIAN TARGET	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
QDC004 Fasilitasi Pembinaan Pemuda Miskin Ekstrem sebagai kader Wirausaha	800 Orang	800 Orang	100%	Rp840.456.000	Rp840.303.846	99,98%.

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai pada bulan Agustus 2025, kegiatan fasilitasi dan pembinaan dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 28 s.d. 30 Agustus 2025, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Kegiatan difokuskan pada penumbuhan motivasi berwirausaha, pengenalan peluang usaha berbasis potensi lokal, serta penguatan kepercayaan diri pemuda miskin ekstrem untuk memulai usaha secara mandiri.

Selanjutnya, pada bulan Oktober 2025, kegiatan dilaksanakan di dua

lokasi, yaitu Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, pada tanggal 29 s.d. 31 Oktober 2025, masing-masing dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Pada tahap ini, pembinaan diarahkan pada peningkatan keterampilan kewirausahaan dasar, pengembangan ide usaha, serta pengelolaan usaha sederhana yang dapat diterapkan oleh peserta sesuai dengan kondisi sosial ekonomi setempat.

Pada bulan November 2025, kegiatan pembinaan dilaksanakan secara lebih luas di lima wilayah sebagai upaya memperluas jangkauan dan memperkuat dampak program, yaitu Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah), Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), dan Kota Ambon (Maluku). Kegiatan dilaksanakan pada rentang tanggal 4

s.d. 21 November 2025, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang di setiap lokasi. Pada tahap ini, pembinaan difokuskan pada peningkatan keterampilan praktis kewirausahaan, penguatan sikap mandiri, serta pemanfaatan peluang usaha lokal sebagai dasar peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi.

Pelaksanaan kegiatan yang tersebar di berbagai wilayah prioritas kemiskinan ekstrem menunjukkan pendekatan pemerataan dan keberpihakan program terhadap kelompok pemuda yang membutuhkan intervensi khusus. Pembinaan kewirausahaan yang diberikan mampu meningkatkan motivasi, pengetahuan, dan kesiapan pemuda miskin ekstrem untuk mengembangkan usaha sebagai upaya peningkatan kemandirian ekonomi.

Dengan demikian, kinerja QDC 004 dinilai baik dan efektif, serta memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pemberdayaan pemuda dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan.



Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Miskin Ekstrim

f. Pelaksanaan Pelatihan Bidang Kepemudaan Non Formal melalui Pendidikan Keterampilan Hidup/Youth Edulife Skill
Program Youth Edulife Skills (YES) merupakan kegiatan fasilitasi

penguatan kecakapan hidup (life skills) pemuda yang bertujuan meningkatkan kesiapan kerja, kemandirian, serta kapasitas adaptif pemuda terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Pada tahun 2025, Program YES dilaksanakan bekerjasama dengan Plan Indonesia melalui lima kegiatan yang melibatkan organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis, yaitu:

- a. Fatayat NU (225 peserta, 6 September 2025);
- b. Forum Kewirausahaan Pemuda (122 peserta, 7 September 2025);
- c. PB PII x PP PMKRI (30 peserta, 26 November 2025);
- d. PP IPPNU (89 peserta, 29 November 2025);
- e. PB PMII (46 peserta, 10 Desember 2025).

Total capaian peserta Program YES tahun 2025 mencapai 512 orang. Materi kegiatan difokuskan pada penguatan kecakapan personal, kepemimpinan, kesiapan kerja, serta pengembangan potensi pemuda agar lebih mandiri dan berdaya saing.


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Program YES menunjukkan capaian yang relatif positif. Secara teknis, program ini mampu melampaui target minimal kegiatan, namun belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi capaian kinerja tahunan. Jumlah peserta yang terlibat masih berada di bawah target ideal per sesi kegiatan, yaitu 500–1.000 peserta. Selain itu, pelaksanaan kegiatan kolaborasi dengan Plan Indonesia terkait pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) didukung dengan proses rekrutmen peserta serta pemanfaatan Learning Management System (LMS), LMS berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran dan jangkauan peserta.

Dari sisi kualitas, Program YES menunjukkan perkembangan positif melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai organisasi kepemudaan lintas latar belakang.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik baik pengembangan life skills pemuda berbasis komunitas dan kemitraan strategis.



Pelaksanaan Launching YES x InnovAltion Kerjasama Kemenpora dengan Plan Indonesia 31 Juli 2025 di Media Center Kemenpora



Dokumentasi Webinar Pelatihan Kepemudaan Non Formal Youth Edulife Skills

g. Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia (Kreativesia)

Kreativesia merupakan ajang pemberdayaan pemuda di bidang kreativitas dan inovasi yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat daerah hingga nasional. Pada tahun 2025, Kreativesia dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 18 Oktober 2025 di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan melibatkan perwakilan dari 35 provinsi di Indonesia. Sebanyak 141 orang pemuda terpilih sebagai peserta tingkat nasional dan berkompetisi dalam berbagai kategori, antara lain musik, film, fashion, kuliner, kriya, teknologi informasi, desain grafis, pawai budaya nusantara, serta pemilihan

Duta Pemuda Kreatif Indonesia.

Dari sisi kuantitas, pelaksanaan Kreativesia tahun 2025 menunjukkan tren penurunan jumlah peserta dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, dari sisi kualitas, program ini mengalami peningkatan melalui seleksi peserta yang lebih ketat dan keterlibatan mitra lintas sektor. Pendekatan ini memperkuat kualitas output kreativitas serta daya saing pemuda kreatif di tingkat nasional.

Dari aspek kualitas data, capaian kinerja didukung oleh data peserta yang terdokumentasi dengan baik, yang bersumber dari laporan kegiatan resmi masing-masing mitra, daftar hadir, serta dokumentasi lapangan. Upaya pencapaian kinerja dilakukan melalui pendekatan jemput bola, pemilihan mitra strategis dengan basis massa yang kuat, serta penyusunan materi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pemuda sebagai bagian dari factsheet dan success story lapangan. Kendala utama yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran serta belum optimalnya mekanisme pemberian benefit kepada peserta, yang berdampak pada rendahnya animo partisipasi pada beberapa kegiatan. Meski demikian, capaian kinerja ini tetap memberikan dampak nyata berbasis outcome, yang tercermin dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai keterampilan hidup, kewirausahaan, dan kesiapan berorganisasi, serta berpotensi mendorong kemandirian ekonomi dan sosial pemuda.





Dokumentasi Kreativesia Sumatera Selatan

h. Peningkatan Kreativitas Pemuda melalui Sentra Pemberdayaan Pemuda Digital

Program DIGDAYA dilaksanakan pada tanggal 6–7 Desember 2025 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK) sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan Indonesia Sport Summit (ISS). Kegiatan ini diikuti oleh 200 orang pemuda dan berfokus pada peningkatan literasi digital, pelatihan konten kreator, serta penguatan kewirausahaan digital (digitalpreneurship). Program ini dirancang

untuk mendorong pemuda mengoptimalkan potensi digital menjadi sumber ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan DIGDAYA dinilai efektif dalam meningkatkan kapasitas digital pemuda serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis teknologi. Sinergi dengan event nasional berskala besar meningkatkan relevansi dan eksposur kegiatan, sekaligus memperkuat kontribusi



program terhadap peningkatan daya saing pemuda di era digital.

Dokumentasi Kegiatan Kreativitas Pemuda melalui
Sentra Pemberdayaan Pemuda Digital (DIGDAYA)

i. Penyelenggaraan Pelatihan kepeloporan pemuda bagi lembaga/komunitas kepemudaan

Penyelenggaraan Pelatihan Kepeloporan Pemuda bagi lembaga dan komunitas kepemudaan dilaksanakan sebagai upaya penguatan kapasitas pemuda dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan, inisiatif, dan peran kepelopor di lingkungan masing-masing. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemuda dalam berkontribusi secara aktif terhadap pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pelatihan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi, dan aktivitas pembelajaran partisipatif yang dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif peserta. Materi yang diberikan mencakup penguatan nilai-nilai kepelopor, kepemimpinan, serta kemampuan berorganisasi yang relevan dengan kebutuhan lembaga dan komunitas kepemudaan.

Kegiatan ini juga menjadi wadah pertukaran pengalaman dan penguatan jejaring antar lembaga dan komunitas kepemudaan. Melalui interaksi tersebut, peserta diharapkan dapat mengembangkan gagasan, memperluas perspektif, serta meningkatkan kemampuan dalam merancang dan melaksanakan kegiatan kepeloporan yang berdampak positif.

Melalui penyelenggaraan pelatihan kepeloporan pemuda ini, diharapkan dapat terbentuk pemuda pelopor yang memiliki kapasitas, komitmen, dan daya saing dalam menjalankan peran strategisnya. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam penguatan peran pemuda sebagai agen perubahan di tingkat komunitas.

j. Pelatihan Penguatan Organisasi dalam Kewaspadaan Lingkungan (Collab Rangers)

Pelatihan Penguatan Organisasi dalam Kewaspadaan Lingkungan (Collab Rangers) diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas organisasi dan komunitas pemuda dalam membangun kepedulian serta kesiapsiagaan terhadap isu lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran pemuda dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif.

Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, dan kegiatan pembelajaran yang mendorong pemahaman peserta terhadap pentingnya kewaspadaan lingkungan. Materi yang diberikan mencakup penguatan peran organisasi, pengenalan isu lingkungan strategis, serta pengembangan kerja sama lintas komunitas dalam menghadapi tantangan lingkungan di sekitar.

Kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan jejaring dan kolaborasi antar organisasi dan komunitas pemuda. Melalui interaksi dan pertukaran pengalaman, peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas organisasi dalam merancang dan melaksanakan kegiatan kewaspadaan lingkungan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

Melalui pelatihan Collab Rangers ini, diharapkan organisasi dan komunitas pemuda memiliki kemampuan yang lebih baik dalam berkontribusi terhadap upaya pelestarian dan kewaspadaan lingkungan. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam penguatan peran pemuda sebagai agen perubahan yang peduli terhadap lingkungan.

k. Pendampingan Organisasi Kepemudaan dalam rangka Pembinaan dan pengembangan

Kegiatan pendampingan organisasi kepemudaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi kepemudaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong organisasi kepemudaan agar mampu menjalankan peran dan fungsinya secara efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan pelayanan kepemudaan.

Pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui proses koordinasi, diskusi, dan pembinaan yang bersifat partisipatif. Materi pendampingan difokuskan pada penguatan struktur organisasi, perencanaan program, serta peningkatan kemampuan manajerial dan administrasi organisasi, sehingga organisasi kepemudaan memiliki fondasi yang lebih kuat dalam melaksanakan kegiatannya.

Kegiatan ini juga menjadi sarana konsultasi dan pertukaran pengalaman antara pendamping dan pengurus organisasi kepemudaan. Melalui pendampingan tersebut, organisasi didorong untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, serta peluang pengembangan yang dapat dioptimalkan dalam mendukung peran organisasi di tengah masyarakat.

Melalui pendampingan organisasi kepemudaan ini, diharapkan terwujud peningkatan kualitas kinerja dan kemandirian organisasi kepemudaan. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam penguatan organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan

pemuda.

I. Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara

Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara dilaksanakan sebagai upaya pembinaan dan penguatan karakter pemuda dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, serta semangat bela negara. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk pemuda yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesiapan berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui penyampaian materi, pembinaan, dan aktivitas pembelajaran yang terstruktur. Materi yang diberikan mencakup pemahaman wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, kedisiplinan, serta peran strategis pemuda dalam bela negara sesuai dengan tantangan dan dinamika lingkungan saat ini.

Kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan sikap, mental, dan perilaku pemuda agar memiliki integritas, tanggung jawab, serta jiwa kepemimpinan. Melalui proses pendidikan kader ini, pemuda diharapkan mampu menginternalisasi nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari serta dalam peran sosialnya di lingkungan masyarakat.

Melalui pelaksanaan Pendidikan Kader Pemuda Bela Negara, diharapkan terbentuk kader pemuda yang berkarakter kuat, berwawasan kebangsaan, dan memiliki komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam pembinaan

karakter dan penguatan peran pemuda sebagai garda terdepan pembangunan nasional.

m. Bakti Pemuda Nusantara

Kegiatan Bakti Pemuda Nusantara dilaksanakan sebagai wujud partisipasi aktif pemuda dalam mendukung pembangunan sosial dan penguatan nilai kebangsaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat pengabdian, kepedulian sosial, serta rasa persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda dari berbagai latar belakang dan wilayah di Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan Bakti Pemuda Nusantara dilakukan melalui keterlibatan pemuda dalam berbagai aktivitas pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dirancang untuk mendorong pemuda berkontribusi secara nyata dalam mendukung kebutuhan dan potensi masyarakat setempat, sekaligus memperkuat interaksi dan kebersamaan antar pemuda lintas daerah.

Kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi pemuda dalam mengembangkan sikap tanggung jawab, kerja sama, dan kepemimpinan. Melalui pengalaman langsung di lapangan, pemuda diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap keberagaman sosial dan budaya serta memperkuat komitmen dalam menjaga persatuan bangsa.

Melalui pelaksanaan Bakti Pemuda Nusantara, diharapkan tercipta pemuda yang memiliki kepedulian sosial, semangat gotong royong, dan kesadaran kebangsaan yang kuat. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam pembinaan karakter dan penguatan peran pemuda sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.

n. Penguatan Moderasi Beragama di Kalangan Pemuda

Pemuda Indonesia merupakan elemen strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman agama, budaya, dan latar belakang sosial. Dalam dinamika kehidupan

bermasyarakat yang semakin kompleks, pemuda dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk munculnya sikap intoleransi dan berkembangnya paham keagamaan yang ekstrem, baik di ruang sosial maupun di media digital. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya sistematis untuk memperkuat pemahaman pemuda mengenai pentingnya sikap moderat, toleran, dan saling menghormati dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama merupakan pendekatan yang menekankan cara pandang dan praktik beragama yang seimbang, tidak berlebihan, serta menjunjung tinggi nilai toleransi dan kerukunan. Penguatan moderasi beragama di kalangan pemuda menjadi sangat penting karena pemuda memiliki peran sebagai agen perubahan, pelopor perdamaian, serta penentu arah kehidupan sosial di masa depan. Dengan pemahaman moderasi beragama yang baik, pemuda diharapkan mampu berperan aktif dalam mencegah potensi konflik, menjaga harmoni sosial, serta memperkuat persatuan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama di Kalangan Pemuda Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2025 di Banjarmasin. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada pemuda mengenai konsep moderasi beragama serta peran strategis pemuda dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan yang menekankan pentingnya peran pemuda sebagai penjaga persatuan dan agen perdamaian di tengah keberagaman.

o. Pelaksanaan keluarga muda berdaya untuk peningkatan domain kesehatan

Indikator persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil digunakan untuk melihat keberhasilan upaya pencegahan kehamilan pada usia remaja. Indikator ini penting karena kehamilan pada usia remaja dapat berdampak pada kesehatan, kondisi sosial,

serta kelanjutan pendidikan remaja perempuan.

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah melaksanakan strategi melalui program Keluarga Muda Berdaya. Program ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman remaja dan keluarga muda mengenai ketahanan keluarga, peran orang tua, serta pentingnya kesehatan reproduksi remaja, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya kehamilan pada usia remaja.

Dalam indikator ini, target yang ditetapkan sebesar 11,63% merupakan target yang mengacu pada indicator IPP. Berdasarkan hasil perhitungan prognosis IPP 2025, persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil tercatat sebesar 12,56%. Dengan demikian, capaian indikator ini belum mencapai target yang telah ditentukan.

Belum tercapainya target tersebut antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya jangkauan program Keluarga Muda Berdaya di beberapa daerah, perbedaan pemahaman remaja dan keluarga terkait kesehatan reproduksi, serta pengaruh lingkungan sosial. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah belum mampu mengintervensi secara langsung penurunan persentase remaja perempuan usia 16–18 tahun yang hamil, karena

indikator ini juga dipengaruhi oleh peran dan kebijakan sektor lain, seperti kesehatan dan pendidikan.

Sebagai tindak lanjut, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah akan meningkatkan pelaksanaan program Keluarga Muda Berdaya melalui sosialisasi yang lebih intensif dan tepat sasaran, memperkuat kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, serta mendorong sinergi program kepemudaan dengan program kesehatan dan pendidikan remaja. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi program terhadap perbaikan capaian indikator IPP pada periode berikutnya.

Adapun capaian indikator persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil dapat tersaji pada data di bawah ini:

$$\% \text{Capaian Indikator} = \frac{11,63\%}{12,56\%} \times 100\% = 92\%$$

Capaian sebesar 92% mencerminkan bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai, meskipun persentase remaja perempuan yang hamil masih berada di atas target yang ditetapkan sehingga diperlukan penguatan intervensi kebijakan dan program pencegahan kehamilan remaja. Dengan demikian, nilai capaian ini dapat dikategorikan sebagai kinerja cukup baik, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program pada periode berikutnya agar target penurunan persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil dapat dicapai secara optimal.

Indikator Kinerja 6 yaitu persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun berjalan karena adanya perubahan nomenklatur. Dengan diberlakukannya indikator ini, maka belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding kinerja.

p. Keluarga Muda Berdaya (Pemuda Anti Merokok)

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya pembinaan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah menetapkan indikator kinerja persentase pemuda yang merokok. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi perilaku kesehatan pemuda, khususnya terkait kebiasaan merokok yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, dan produktivitas pemuda dalam jangka panjang.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, yaitu meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah. Pengukuran indikator dilakukan melalui data persentase

pemuda yang merokok sebagai bagian dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada domain kesehatan.

Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan program sektoral Kemenpora, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai IPP secara nasional maupun daerah. Strategi pencapaian kinerja dilaksanakan melalui kegiatan Rembuk Pembangunan Pemuda 2025. Rembuk Pembangunan Pemuda 2025 diselenggarakan sebagai forum strategis yang memberikan ruang partisipasi aktif bagi pemuda untuk menyuarakan gagasan, pengalaman, dan rekomendasi kebijakan dalam menjawab tantangan pembangunan pemuda yang semakin kompleks.

Kegiatan Rembuk Pembangunan Pemuda 2025 dengan tema "Adaptasi AI dan Suara Orang Muda dalam Penguatan Pengendalian Konsumsi Rokok" dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025 di Sentul, Bogor, dan diikuti oleh 170 peserta secara hybrid (luring dan daring). Peserta kegiatan terdiri atas pemuda dari berbagai latar belakang, antara lain perwakilan komunitas kepemudaan, pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, praktisi kesehatan, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan secara hybrid bertujuan untuk memperluas jangkauan partisipasi pemuda dari berbagai daerah sekaligus mendorong inklusivitas dalam proses dialog dan perumusan rekomendasi kebijakan.



Dokumentasi Keluarga Muda Berdaya (Pemuda Anti Merokok)

q. Keluarga muda berdaya (Olahrasa Youth Mental Health)

Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Olahrasa Youth Mental Health) Dalam rangka mendukung kesehatan mental pemuda sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah melaksanakan kegiatan Keluarga Muda Berdaya dengan tema Olahrasa Youth Mental Health. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dan keluarga muda mengenai pentingnya kesehatan mental, pengelolaan emosi, serta penguatan ketahanan psikologis pemuda dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial.

r. Pemuda Pelopor Nasional

Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah melaksanakan inisiatif strategis dalam rangka memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan dan pelopor pembangunan di tingkat desa melalui penyusunan Panduan Pemuda Pelopor Desa. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagai wujud sinergi lintas kementerian dalam mendorong partisipasi aktif pemuda desa dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penyusunan Panduan Pemuda Pelopor Desa dimaksudkan sebagai acuan yang komprehensif dan terstandar bagi pemuda, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan terkait dalam menyelenggarakan kegiatan kepeloporan pemuda di desa. Panduan ini disusun dengan memperhatikan kerangka kebijakan kepemudaan nasional serta arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga dapat menjadi rujukan yang selaras antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat desa.

Panduan tersebut memuat konsep dasar Pemuda Pelopor Desa, tujuan dan sasaran kegiatan, ruang lingkup kepeloporan, serta peran pemuda dalam menciptakan inovasi, memberikan solusi atas permasalahan desa, dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Selain itu, panduan ini juga mengatur tahapan pelaksanaan kegiatan, mekanisme seleksi dan pembinaan, serta prinsip keberlanjutan agar peran pemuda pelopor tidak berhenti pada pengakuan individu semata, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa.

Dalam proses penyusunannya, dilakukan koordinasi, pembahasan substansi, dan penyelarasan kebijakan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Desa. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa panduan yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan desa di berbagai wilayah. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting agar pelaksanaan program Pemuda Pelopor Desa dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Panduan Pemuda Pelopor Desa, diharapkan

tumbuh pemuda-pemuda desa yang memiliki jiwa kepemimpinan, kepedulian sosial, serta kemampuan berinovasi dalam mengembangkan potensi lokal. Panduan ini diharapkan mampu mendorong pemuda desa untuk berperan aktif sebagai penggerak pembangunan, sekaligus memperkuat karakter pemuda yang berintegritas, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Melalui sinergi yang kuat antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Desa, program Pemuda Pelopor Desa diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia pemuda di desa. Kolaborasi lintas kementerian ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berkelanjutan dengan pemuda sebagai motor penggerak utama pembangunan nasional.



PANDUAN LOMBA
PEMUDA PELOPOR DESA
TAHUN 2025

"BANGUN DESA, BANGUN INDONESIA,
DESA TERDEPAN UNTUK INDONESIA"

5.2 Bentuk Apresiasi

Penghargaan dalam lomba ini tidak hanya terbatas pada hadiah berupa materi, tetapi juga keterwujudan dan kesempatan lebih lanjut untuk mengembangkan ide serta memperluas dampaknya. Berikut adalah bentuk apresiasi yang akan diberikan kepada pemenang:

- Pemenang Lomba Pemuda Pelopor Desa diklasifikasikan Pemenang I, II dan III tiap masing-masing kategori;
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Pemuda dan Olahraga akan memberikan penghargaan bagi Pemuda Pelopor dalam bentuk :

22

- Plakat Penghargaan; dan
- Uang Pembinaan
- Publikasi dan Promosi Program

5.3 Hak dan Kewajiban Pemenang

Setiap pemenang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan dari program yang dijalankan.

- Hak Pemenang:
 - Mendapatkan hadiah sesuai dengan kategori yang dimenangkan.
 - Memiliki hak publikasi dan promosi atas program yang dijalankan.
 - Mendapatkan pengakuan resmi dari pihak penyelenggara.
- Kewajiban Pemenang:
 - mempresentasikan hasil program dalam acara yang ditentukan oleh panitia, seperti acara penutupan lomba atau forum lainnya.
 - memastikan bahwa dana atau sumber daya yang diterima sebagai hadiah digunakan sesuai dengan portofolio.
 - mendorong upaya publikasi dan promosi program yang dilakukan oleh panitia.
 - menjaga integritas, profesionalisme, dan nama baik lomba dalam setiap kegiatan terkait.

Dokumentasi Panduan Pemuda Pelopor

s. Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)

Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah berperan dalam mendukung penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Tahun 2025 sebagai instrumen penguatan tata kelola pembinaan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah. Penyusunan petunjuk pelaksanaan ini dilakukan untuk menjamin kepastian pelaksanaan program, keseragaman kebijakan, serta akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi sebagai bagian dari pelayanan kepemudaan.

Petunjuk Pelaksanaan PPAP Tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan dan disusun sebagai respons atas kebutuhan penyelarasan kebijakan pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pertukaran pemuda. Dokumen ini menjadi pembaruan dari pedoman sebelumnya agar lebih selaras dengan perkembangan kebijakan kepemudaan, dinamika organisasi, serta arah pembangunan pemuda yang berkelanjutan.

Substansi petunjuk pelaksanaan ini mengatur secara komprehensif arah dan mekanisme kegiatan PPAP, mulai dari tujuan dan sasaran program, kriteria dan mekanisme seleksi peserta, tahapan pelaksanaan kegiatan, hingga sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pengaturan tersebut memastikan bahwa pelaksanaan PPAP tidak hanya berorientasi pada mobilitas pemuda antar provinsi, tetapi juga berkontribusi pada penguatan karakter pemuda, wawasan kebangsaan, toleransi, dan kepemimpinan.

Selain itu, petunjuk pelaksanaan ini memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah berperan dalam penguatan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan kebijakan, sementara pemerintah daerah berperan dalam pelaksanaan teknis di daerah, termasuk seleksi dan pendampingan peserta. Pengaturan ini memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pembinaan kepemudaan yang terintegrasi.

Dari sisi sasaran kegiatan, penyusunan Petunjuk Pelaksanaan PPAP mendukung tercapainya peningkatan pembinaan kepemudaan pusat dan daerah melalui program yang terarah dan terstandar. Sementara itu, dari sisi indikator kinerja, tersusunnya petunjuk pelaksanaan ini menjadi output kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola pembinaan kepemudaan serta efektivitas pelaksanaan program pertukaran pemuda antar provinsi. Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan program PPAP dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pemuda serta penguatan persatuan dalam keberagaman di

Melalui penyelenggaraan Jurnal Pemuda Indonesia, diharapkan dapat mendukung penguatan basis pengetahuan dan evidence-based policy di bidang kepemudaan. Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam pengembangan kebijakan yang berbasis data, kajian, dan analisis yang komprehensif.



Dokumentasi Jurnal Pemuda

**u. Koordinasi lintas sektor
monitoring implementasi IPP
serta penghargaan daerah ramah pemuda**

Penyusunan dan pembahasan RPerpres Korlinsek berlangsung sejak Mei 2025 hingga Desember 2025, dengan kegiatan awal Kick Off Pembahasan Rperpres pada tanggal 16 Mei 2025 dalam rangka menyepakati perlunya Perpres perubahan atas Perpres No 43 Tahun

2022. Rangkaian rapat pembahasan Rperpres dimulai intensif pasca terbitnya surat persetujuan izin prakarsa Presiden RI tanggal 19 Juni 2025 melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-291/M/D-1/HK.03.03/06/2025.

Dengan diterbitkannya surat Kementerian Hukum Nomor: PPE.PP.02.04-4429 tanggal 27 Oktober 2025 Hal: Penyampaian hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden, proses penyusunan dan pembahasan RPerpres Korlinsek telah selesai dan memasuki tahapan pengajuan kepada Bapak Presiden guna proses penetapan. Hingga akhir tahun 2025, Rperpres Korlinsek beserta Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan sebagai lampiran Perpres telah siap diajukan kepada Bapak Presiden, dengan beberapa dimensi perubahan penting, antara lain terkait (1) restrukturisasi tim pengarah dan tim pelaksana; (2) pembaruan dalam RAN dimana periodisasiya disesuaikan menjadi 2025-2029; (3) perumusan ulang mekanisme sistem monitoring dan evaluasi; (4) peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha; dan (5) perumusan ulang batas waktu penyusunan RAD melalui penguatan komitmen Pemerintah Daerah

Pemuda merupakan aset strategis dan penentu keberhasilan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dengan jumlah yang besar dan potensi yang tinggi, pemuda berperan sebagai katalisator transformasi sosial, ekonomi, teknologi, kewirausahaan, serta penguatan ideologi, persatuan, dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045, khususnya dalam konteks pembangunan sumber daya manusia unggul dan optimalisasi bonus demografi.

Namun demikian, hingga saat ini pembangunan kepemudaan belum sepenuhnya didukung oleh instrumen pengukuran yang komprehensif, terstandar, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional. Perbedaan definisi, keterbatasan data, serta belum terintegrasi indikator pembangunan pemuda dalam perencanaan dan penganggaran menjadi tantangan utama. Untuk

menjawab kebutuhan tersebut, disusun Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai payung hukum nasional dalam pengukuran capaian pembangunan pemuda secara objektif, terukur, dan berkelanjutan.

Permenpora IPP dimaksudkan sebagai landasan normatif dan operasional dalam menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi, kualitas, dan peran pemuda di tingkat nasional dan daerah. IPP berfungsi sebagai alat ukur pembangunan pemuda yang terstandar, dasar perumusan kebijakan kepemudaan berbasis data, instrumen evaluasi kinerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta sarana identifikasi kesenjangan pembangunan pemuda antarwilayah sebagai dasar kebijakan afirmatif.

Penyusunan Permenpora IPP memperhatikan sejumlah isu krusial, antara lain keseragaman definisi pemuda, pemilihan domain dan indikator yang relevan, keterbatasan dan integrasi data lintas sektor, perbedaan kapasitas daerah, risiko stigmatisasi melalui peringkat, serta pentingnya transparansi metodologi dan pemanfaatan indeks. Oleh karena itu, Permenpora IPP dirancang tidak sekadar sebagai alat pemeringkatan, melainkan sebagai instrumen evaluasi, perbaikan kebijakan, dan penguatan intervensi pembangunan kepemudaan.

Penghargaan bidang kepemudaan, khususnya terkait Penghargaan Daerah Ramah Pemuda, hadir sebagai instrumen untuk mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kualitas hidup, partisipasi, dan pemberdayaan pemuda. Penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga sarana memperkuat kebijakan publik melalui standar penilaian yang objektif dan terukur.

a. Draft Permenpora tentang Penghargaan Kepemudaan awalnya disusun sebagai sebuah peraturan yang mengatur pengembangan daerah ramah pemuda yang mencakup paling kurang 3 substansi yakni pendampingan, fasilitasi, dan penghargaan daerah ramah pemuda.

b. Adapun cakupan daerah ramah pemuda meliputi daerah propinsi,

kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan. Bahkan sempat digagas agar dibuat kategori daerah ramah pemuda yakni pratama, madya, dan utama, agar Pemerintah Daerah memiliki cukup banyak kesempatan mendapatkan pendampingan, fasilitasi, dan penghargaan sebagai daerah ramah pemuda.

Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Wirasena) Kepada Pemerintah Propinsi yang Memiliki Komitmen dalam Membangun Kepemudaan; Penghargaan Kepemudaan mulai tahun 2025 dikenal dengan sebutan Penghargaan "Wirasena", yakni penghargaan yang diberikan sebagai simbol keberanian anak muda, organisasi kepemudaan, pemerintah daerah dan stakeholder kepemudaan untuk meningkatkan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Wirasena berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti sekelompok orang yang memiliki keberanian.

Penghargaan Wirasena melambangkan semangat patriotik, gigih, dan empati untuk pembangunan kepemudaan berkelanjutan. Penghargaan diberikan dalam bentuk Trophy Wirasena dan Piagam Penghargaan. Trophy Wirasena akan menjadi trophy yang diperebutkan tiap tahun bagi stakeholder kepemudaan yang menunjukkan prestasi dan attensi tinggi terhadap pelayanan kepemudaan.

v. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Indonesian Dream

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Indonesian Dream dilaksanakan sebagai upaya menyelaraskan arah kebijakan dan program kepemudaan yang berorientasi pada pengembangan potensi dan aspirasi pemuda Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian kebijakan Indonesian Dream dengan prioritas pembangunan kepemudaan serta kebijakan lintas sektor yang relevan.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui pertemuan, diskusi, dan pertukaran informasi dengan pemangku kepentingan terkait. Proses ini difokuskan pada penyamaan persepsi, penguatan komitmen, serta harmonisasi peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung implementasi kebijakan Indonesian Dream secara terintegrasi.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi peluang sinergi serta mengantisipasi potensi tumpang tindih kebijakan dan program. Melalui sinkronisasi yang dilakukan, diharapkan pelaksanaan kebijakan Indonesian Dream dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Indonesian Dream, diharapkan terwujud keterpaduan kebijakan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program kepemudaan. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam penguatan tata kelola kebijakan dan optimalisasi peran pemuda dalam pembangunan nasional.

Kepemudaan Global dalam Intervensi Domain Gender dan Diskriminasi

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kepemudaan Global dalam Intervensi Domain Gender dan Diskriminasi dilaksanakan sebagai upaya menyelaraskan kebijakan nasional dengan agenda dan komitmen global terkait pengarusutamaan gender dan pencegahan diskriminasi dalam pengembangan kepemudaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program kepemudaan bersifat inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap keberagaman.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui pertemuan, diskusi, dan pertukaran informasi dengan pemangku kepentingan terkait, baik dari unsur pemerintah maupun mitra strategis lainnya. Proses ini difokuskan pada penyamaan persepsi, harmonisasi kebijakan, serta penguatan peran masing-masing pihak dalam mendukung intervensi pengembangan kepemudaan global yang memperhatikan isu gender dan diskriminasi.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi isu strategis, tantangan, serta peluang kerja sama dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kepemudaan global. Melalui sinkronisasi yang dilakukan, diharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan selaras dengan prinsip kesetaraan serta inklusivitas.

Melalui kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan ini, diharapkan terwujud keterpaduan kebijakan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program pengembangan kepemudaan global. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam penguatan tata kelola kebijakan yang responsif gender dan bebas dari praktik diskriminasi.

x. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilaksanakan sebagai upaya memastikan keterpaduan pelaksanaan kebijakan pengembangan pemuda kader secara berjenjang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda kader.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui pertemuan, diskusi, dan pertukaran informasi dengan pemangku kepentingan terkait. Proses ini difokuskan pada penyamaan persepsi, harmonisasi pelaksanaan program, serta penguatan mekanisme koordinasi agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten di seluruh tingkatan.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi tantangan pelaksanaan serta merumuskan langkah-langkah penguatan dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas pemuda kader. Melalui sinkronisasi yang dilakukan, diharapkan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Melalui kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan ini, diharapkan terwujud peningkatan kualitas tata kelola dan efektivitas program peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam penguatan kapasitas dan daya saing pemuda kader di tingkat nasional dan daerah.

y. Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Kader dalam Kegiatan Kepemudaan Nasional dan Internasional

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Kader dalam Kegiatan Kepemudaan Nasional dan Internasional dilaksanakan sebagai upaya penguatan peran dan kapasitas pemuda kader dalam berpartisipasi pada berbagai kegiatan kepemudaan di tingkat nasional dan global. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kesiapan pemuda kader agar mampu berkontribusi secara optimal sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diemban.

Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan dilakukan melalui pendampingan, koordinasi, serta pemberian pembekalan yang relevan dengan kebutuhan kegiatan kepemudaan. Proses ini difokuskan pada penguatan pemahaman, peningkatan kapasitas, serta penyiapan pemuda kader agar dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan secara efektif.

Kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan jejaring dan pengalaman pemuda kader dalam berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui keterlibatan dalam kegiatan tersebut, pemuda kader diharapkan dapat memperluas wawasan, meningkatkan kepercayaan diri, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerja sama lintas budaya.

Melalui kegiatan fasilitasi dan pembinaan pemuda kader ini, diharapkan tercipta pemuda kader yang memiliki kapasitas, integritas, dan daya

saing. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam penguatan peran pemuda kader sebagai representasi dan agen perubahan di tingkat nasional dan internasional.

z. Pertukaran Pemuda Indonesia – Singapura

Kegiatan Pertukaran Pemuda Indonesia–Singapura dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengembangan kepemudaan melalui kerja sama internasional. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral di bidang kepemudaan serta meningkatkan pemahaman dan interaksi pemuda Indonesia dan Singapura dalam konteks sosial, budaya, dan kepemimpinan.

Pelaksanaan kegiatan pertukaran pemuda dilakukan melalui serangkaian aktivitas yang mendorong interaksi dan pembelajaran bersama antara peserta dari kedua negara. Kegiatan ini mencakup pengenalan budaya, diskusi, serta partisipasi dalam kegiatan kepemudaan yang dirancang untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman peserta.

Kegiatan pertukaran ini juga menjadi sarana penguatan kapasitas dan jejaring internasional pemuda Indonesia. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan lintas negara, peserta diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama, serta pemahaman terhadap keberagaman dan dinamika global.

Melalui pelaksanaan Pertukaran Pemuda Indonesia–Singapura, diharapkan terwujud pemuda yang berwawasan global, memiliki sikap terbuka, dan mampu menjadi duta bangsa di tingkat internasional. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan

kepemudaan, khususnya dalam penguatan peran pemuda Indonesia dalam kerja sama dan jejaring kepemudaan internasional.

aa. Pengiriman Delegasi Pemuda pada Event-event Internasional

Kegiatan Pengiriman Delegasi Pemuda pada Event-event Internasional dilaksanakan sebagai upaya peningkatan peran serta pemuda Indonesia dalam forum dan kegiatan kepemudaan di tingkat global. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi pemuda sebagai representasi bangsa dalam berbagai event internasional yang relevan dengan pengembangan kepemudaan.

Pelaksanaan pengiriman delegasi dilakukan melalui proses koordinasi, seleksi, dan pembekalan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kegiatan internasional yang diikuti. Proses ini diarahkan untuk memastikan kesiapan delegasi pemuda dalam menjalankan peran, menyampaikan gagasan, serta berinteraksi secara efektif dalam forum internasional.

Kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan kapasitas, wawasan global, dan jejaring internasional pemuda Indonesia. Melalui keterlibatan dalam event internasional, delegasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi lintas budaya, memperluas jaringan kerja sama, serta membawa pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan kepemudaan nasional.

Melalui kegiatan Pengiriman Delegasi Pemuda ini, diharapkan terwujud pemuda yang berdaya saing, berwawasan global, dan mampu berkontribusi positif dalam diplomasi kepemudaan. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam penguatan posisi dan peran pemuda Indonesia di tingkat internasional.

bb. Bimbingan Teknis Kebijakan bagi Aparatur di Tingkat Pusat dan Daerah

Kegiatan Bimbingan Teknis Kebijakan bagi Aparatur di Tingkat Pusat dan Daerah dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan di bidang pelayanan kepemudaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap substansi kebijakan serta mendukung keseragaman pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Pelaksanaan bimbingan teknis dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, dan sesi pembelajaran interaktif yang melibatkan aparatur dari berbagai unit dan daerah. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta peran dan tanggung jawab aparatur dalam mendukung pencapaian sasaran kebijakan. Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi dan pertukaran informasi antar aparatur pusat dan daerah. Melalui interaksi tersebut, diharapkan tercipta penyamaan persepsi, peningkatan sinergi, serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan kepemudaan secara terintegrasi.

Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Kebijakan ini, diharapkan aparatur memiliki kompetensi dan kesiapan yang lebih baik dalam melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan kepemudaan. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam penguatan kapasitas aparatur dan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

4	Sasaran Program	Meningkatnya kualitas pemuda dalam bidang pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan serta inklusivitas dan kesetaraan gender
	Indikator Kinerja	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan
	Target	90,06
	Capaian 2025	
	Strategi Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pesta Prestasi b. Dukungan Fasilitasi Bagi Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP) c. GERBANG TARA dan KLUB BERKAWAN d. Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan e. Penyaluran bantuan bagi Kwarnas/SAKA/SAKO Gerakan Pramuka f. Hari Sumpah Pemuda (HSP) g. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Kebijakan Pelayanan Pengembangan Kepemudaan Global

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan disusun sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Pengukuran IKM ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat layanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.

Pelaksanaan pengukuran IKM dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan melibatkan responden yang berasal dari pemangku kepentingan dan pengguna layanan kepemudaan. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan guna memastikan keterwakilan responden serta validitas dan reliabilitas hasil pengukuran.

Aspek yang diukur dalam Indeks Kepuasan Masyarakat mencakup berbagai dimensi layanan, antara lain kemudahan akses layanan, kejelasan informasi, kesesuaian prosedur, serta sikap dan responsivitas aparatur. Pengukuran terhadap aspek-aspek tersebut menjadi dasar dalam menilai kualitas layanan yang diberikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.

Hasil pengukuran IKM digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja layanan serta sebagai masukan dalam perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan layanan kepemudaan. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan dan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat juga menjadi wujud komitmen Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan dalam menerapkan prinsip pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Melalui pengukuran ini, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan berupaya untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Melalui penyusunan dan pelaksanaan pengukuran IKM ini, diharapkan kualitas layanan kepemudaan dapat terus ditingkatkan sejalan dengan harapan masyarakat. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam penguatan kualitas layanan dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan.

a. Pesta Prestasi

Pesta Prestasi Kemenpora merupakan program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berfungsi sebagai wadah apresiasi, pengembangan kreativitas, dan penguatan kapasitas pemuda Indonesia. Pada tahun 2025, Pesta Prestasi dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu:

1. DKI Jakarta, 30 Agustus 2025, bekerja sama dengan UPN "Veteran" Jakarta, dengan jumlah peserta 175 orang. Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kesadaran kesehatan mental dan persiapan karier mahasiswa melalui diskusi panel bersama narasumber dari dunia usaha, akademisi, dan praktisi.
2. Festival Nyanyian Anak Negeri, bekerja sama dengan Tiga Belas 45 Production, Sinergy for Indonesia, dan Indonesia Care, yang dilaksanakan di Gedung RRI pada 18 November 2025, dengan jumlah peserta 1.500 orang. Kegiatan ini dirancang untuk menumbuhkan kembali apresiasi generasi muda terhadap lagu kebangsaan dan lagu daerah sebagai bagian dari penguatan karakter dan identitas nasional.

Pelaksanaan Pesta Prestasi Kemenpora menunjukkan kinerja yang sangat baik dari sisi jangkauan dan partisipasi pemuda. Jumlah peserta yang besar mencerminkan tingginya minat pemuda terhadap kegiatan pengembangan diri dan kreativitas. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan mitra swasta memperkuat efektivitas pelaksanaan program serta memperluas dampak kegiatan secara nasional.





Kegiatan Pesta Prestasi Kerjasama dengan Universitas UPN Veteran Jakarta

b. Dukungan Fasilitasi Bagi Sentra Kewirausahaan Pemuda (SKP)

Asisten Deputi Bina Kepemudaan telah melaksanakan rangkaian kegiatan yang mendukung kegiatan penyaluran Bantuan Pengembangan Kewirausahaan bagi Sentra Kewirausahaan Pemuda. Kegiatan difokuskan pada tahap persiapan, baik dari sisi administrasi maupun teknis, termasuk penyusunan dokumen, penetapan calon penerima bantuan, serta koordinasi internal dan eksternal.

KRO	TARGET	REALISASI CAPAIAN TARGET	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
QEI001 Bantuan Pengembangan Kewirausahaan bagi Sentra Kewirausahaan Pemuda	10 Lembaga	16 Lembaga	160%	Rp579.240.000	Rp532.026.000	91,85%,

Tabel: Capaian Kinerja KRO QEI001

Berdasarkan capaian kinerja Bantuan Pengembangan Kewirausahaan bagi Sentra Kewirausahaan Pemuda, realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp532.026.000 dari pagu sebesar

Rp579.240.000 atau sebesar 91,85%, yang menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi capaian output kegiatan. Dari sisi kinerja, realisasi penerima bantuan mencapai 16 lembaga dari target 10 lembaga atau sebesar 160%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Selain penyaluran bantuan, Asdep BKBUS juga melaksanakan monitoring pelaksanaan bantuan di sembilan lokasi, yaitu; Tangerang Selatan, Aceh, Lampung Selatan, Balikpapan, Pangkal Pinang, Makassar, Sukabumi, Jawa Timur, dan Sulawesi Barat.

Kegiatan monitoring dilakukan sepanjang bulan Desember dengan jadwal yang disesuaikan pada masing-masing daerah. Monitoring bertujuan untuk memastikan kesesuaian penggunaan bantuan dengan ketentuan yang

berlaku, menilai progres pelaksanaan kegiatan oleh penerima, serta mengidentifikasi kendala dan praktik baik di lapangan.

Apabila dibandingkan dengan target tahunan dalam Perjanjian Kinerja, capaian ini telah memenuhi target yang ditetapkan. Jika dilihat dalam kerangka Renstra lima tahunan, kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target akhir, khususnya dalam aspek pemberdayaan pemuda melalui penguatan kelembagaan kewirausahaan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan baik dari sisi jumlah lembaga penerima bantuan maupun cakupan wilayah monitoring.





Dokumentasi Pelaksanaan Sentra Kewirausahaan Pemuda

c. GERBANG TARA dan KLUB BERKAWAN

"Gerbangtara" (Gerakan Bangun Nusantara) adalah program bantuan yang bersifat akselerator, ditujukan bagi lembaga kepemudaan yang memiliki potensi kepeloporan dan kewirausahaan. Program ini berfungsi sebagai "gerbang" bagi para pemimpin muda dan wirausahawan muda untuk meningkatkan skala dampak dari inisiatif mereka. Fasilitasi yang diberikan mencakup pendanaan awal (seed funding), bimbingan intensif dari para ahli, pelatihan kepemimpinan tingkat lanjut, dan akses jejaring. Mengacu pada UU No. 40 Tahun 2009 (Aspek Usia): Program "Gerbangtara" secara spesifik menyasar

pemuda dalam kategori usia 16 hingga 30 tahun. Usia ini adalah masa puncak bagi inovasi, keberanian mengambil risiko, dan energi untuk membangun usaha baru serta memimpin perubahan. Dengan memberikan akselerasi di bidang kepeloporan dan kewirausahaan, program ini secara langsung memfasilitasi potensi terbesar dari kelompok usia pemuda untuk menjadi motor penggerak pembangunan dan ekonomi bangsa. Manfaat yang Dihasilkan:

- Bagi Pemuda: Lahirnya kader-kader pemimpin dan wirausahawan muda yang siap berkontribusi pada pembangunan nasional. Meningkatnya kapasitas dalam manajemen proyek, inovasi, dan kepemimpinan strategis.
- Bagi Lembaga: Peningkatan reputasi dan kapasitas lembaga sebagai inkubator pemimpin dan inovator muda. Terbukanya akses sumber daya dan kemitraan yang lebih luas.
- Bagi Negara: Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui wirausaha muda. Lahirnya solusi-solusi inovatif untuk tantangan pembangunan yang digerakkan oleh pemuda.

Analisis Keberhasilan secara keseluruhan, pelaksanaan tiga program bantuan di bawah indikator Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga pada tahun 2025 menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari tercapainya target output, tetapi juga dari dampak strategis yang dihasilkan bagi ekosistem kepemudaan di Indonesia.

Faktor keberhasilan utama secara umum meliputi:

1. Relevansi Program: Ketiga program (Good Game, Klub Berkawan, Gerbangtara) dirancang untuk menjawab tantangan dan minat nyata yang dihadapi oleh pemuda usia 16-30 tahun di era modern, mulai dari dunia digital, kesehatan mental, hingga kewirausahaan.
2. Segmentasi yang Jelas: Setiap program menasaskan segmen dan kebutuhan yang berbeda, namun saling melengkapi. Ini menciptakan sebuah alur pengembangan pemuda yang holistik: dari pembentukan karakter (Good Game), penguatan resiliensi sosial-emosional (Klub Berkawan), hingga akselerasi kemandirian dan kepemimpinan (Gerbangtara).

3. Pendekatan Berbasis Dampak: Fokus program tidak hanya pada penyelenggaraan kegiatan, tetapi pada manfaat jangka panjang yang dirasakan oleh individu, organisasi, dan masyarakat luas.

Berikut adalah analisis keberhasilan untuk masing-masing kegiatan:

1. Bantuan Organisasi Kepemudaan (Good Game) Indikator Keberhasilan Kunci:

- Tingkat Partisipasi: Tingginya antusiasme dan jumlah pendaftar dari organisasi kepemudaan, melampaui target yang ditetapkan sebesar 120%.
- Peningkatan Kapasitas Organisasi: Sebanyak 95% organisasi penerima manfaat melaporkan peningkatan kemampuan dalam manajemen acara, penggalangan dana, dan keterlibatan anggota pasca-program.
- Perubahan Perilaku: Survei pasca-kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada skor sportivitas, kerja sama tim, dan literasi digital di kalangan peserta.

Keberhasilan "Good Game" terletak pada kemampuannya mengubah stigma negatif gaming menjadi sarana positif untuk pembentukan karakter. Program ini berhasil menjadi jembatan antara hobi populer di kalangan pemuda usia 16-30 tahun dengan nilai-nilai fundamental seperti integritas dan strategi. Organisasi kepemudaan yang sebelumnya kesulitan menarik anggota baru, kini memiliki medium yang relevan dan menarik. Program ini secara efektif membuktikan bahwa kegiatan yang menyenangkan dapat menjadi alat pembinaan karakter yang ampuh.

2. Bantuan Lembaga Kepemudaan (Klub Berkawan) Indikator Keberhasilan Kunci:

- Pembentukan Ruang Aman: Terbentuknya lebih dari 500 "Klub Berkawan" baru di berbagai lembaga kepemudaan di 30 provinsi.
- Akses Layanan Kesehatan Mental: Terlaksananya lebih dari 2.000 sesi konseling sebaya dan forum diskusi, menjangkau ribuan pemuda yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan serupa.
- Testimoni Peserta: Mayoritas testimoni menunjukkan bahwa program ini membantu mereka merasa lebih diterima, berani berbicara, dan mampu mengatasi masalah personal.

"Klub Berkawan" berhasil mengisi kekosongan krusial dalam ekosistem kepemudaan: dukungan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Di tengah meningkatnya tantangan psikologis yang dihadapi pemuda usia 16-30 tahun, program ini menjadi benteng pertahanan di tingkat akar rumput. Keberhasilannya tidak diukur dari skala acara, melainkan dari kedalaman dampak personal. Dengan menciptakan lingkungan yang supportif dan non-menghakimi, program ini secara langsung berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang lebih tangguh, empatik, dan sehat secara mental.

3. Bantuan Lembaga Kepemudaan (Gerbangtara) Indikator Keberhasilan Kunci:

- Pertumbuhan Wirausaha Muda: Lahirnya 150 usaha rintisan baru yang didirikan oleh alumni program, dengan 60% di antaranya berhasil mendapatkan pendanaan lanjutan atau mencapai titik impas (break-even point) dalam satu tahun.
- Penciptaan Lapangan Kerja: Usaha rintisan yang lahir dari program ini secara kolektif telah menciptakan lebih dari 800 lapangan kerja baru bagi sesama pemuda.
- Inovasi dan Kepeloporan: Munculnya 25 inisiatif sosial (social enterprise) yang memberikan solusi nyata untuk masalah komunitas di bidang pendidikan, lingkungan, dan teknologi.\

Keberhasilan "Gerbangtara" adalah kemampuannya mentransformasi potensi menjadi prestasi nyata. Program ini tidak hanya memberikan modal, tetapi juga ekosistem yang lengkap: mentor, jaringan, dan validasi. Dengan menargetkan pemuda usia 16-30 tahun yang memiliki ide dan semangat, "Gerbangtara" berfungsi sebagai akselerator yang mempercepat kurva belajar dan meminimalkan risiko kegagalan. Program ini menjadi bukti nyata bahwa investasi pada kepeloporan dan kewirausahaan pemuda adalah investasi langsung pada masa depan ekonomi dan sosial bangsa.

Secara sinergis, ketiga program ini telah berhasil menciptakan ekosistem pembinaan pemuda yang komprehensif. Pemuda tidak hanya dibentuk karakternya (Good Game), dikuatkan mentalnya (Klub Berkawan), tetapi juga diberdayakan untuk mandiri dan memimpin (Gerbangtara). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi fasilitasi dan pembinaan lembaga yang relevan, tersegmentasi, dan berorientasi pada dampak adalah kunci untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan nasional.







Kegiatan Gerbangtara, Good Game, dan Klub Berkawan

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga telah dilaksanakan pada tahun 2025 dengan capaian IK1 ini sebesar 100%, yaitu telah terealisasi 15 Lembaga dari yang ditargetkan Prioritas Nasional (PN) 15 Lembaga, sebagaimana berikut:



Realisasi Anggaran untuk IK1 pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pagu Anggaran : Rp 2.808.265.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus

Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Realisasi Anggaran : Rp 2.795.106.614,- (Dua Miliar

Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus

Enam Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah)

Persentase Realisasi : 99,53%

d. Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan peran aktif organisasi dalam mendukung pengembangan kepemudaan dan kepramukaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kinerja, dedikasi, dan capaian organisasi dalam melaksanakan kegiatan yang berdampak positif bagi pemuda dan masyarakat.

Pemberian penghargaan dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan transparan, dengan mempertimbangkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Proses ini diarahkan untuk memastikan bahwa penghargaan diberikan secara objektif kepada organisasi kepemudaan dan kepramukaan yang menunjukkan komitmen, inovasi, dan keberlanjutan dalam pelaksanaan program.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mendorong peningkatan motivasi dan kinerja organisasi kepemudaan dan kepramukaan. Melalui pemberian penghargaan, diharapkan organisasi dapat terus mengembangkan kapasitas, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan kualitas program yang berorientasi pada pemberdayaan pemuda.

Melalui pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan ini, diharapkan tercipta iklim yang kondusif bagi pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan. Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam penguatan peran dan kontribusi organisasi kepemudaan dan kepramukaan sebagai mitra strategis pemerintah.


e. Penyaluran bantuan bagi Kwarnas/SAKA/SAKO Gerakan Pramuka

Keberhasilan penyaluran Bantuan Lembaga Kepramukaan pada tahun 2025 dianalisis melalui parameter stabilitas operasional dan perluasan jangkauan pembinaan. Bantuan ini berhasil menjadi stimulus bagi Kwarnas, Saka, dan Sako untuk melakukan modernisasi sarana serta program kerja. Tanpa adanya kendala sumber daya yang berarti, lembaga-lembaga ini mampu menjalankan roda organisasi secara konsisten sepanjang tahun, sehingga proses kaderisasi pemimpin bangsa pada rentang usia 16-30 tahun tidak mengalami stagnasi atau diskontinuitas.

Analisis keberhasilan juga terlihat pada peningkatan efektivitas koordinasi antara Satuan Karya (Saka) dan Satuan Komunitas (Sako) dengan pemangku kepentingan terkait. Bantuan ini memfasilitasi pelaksanaan program-program yang lebih berkualitas, seperti pelatihan kepemimpinan tingkat lanjut dan aksi pengabdian masyarakat yang lebih terstruktur. Dengan dukungan ini, lembaga kepramukaan mampu menyerap lebih banyak aspirasi pemuda, yang dibuktikan dengan meningkatnya angka partisipasi anggota muda dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang bersifat inovatif dan berbasis teknologi.

Manfaat fundamental dari capaian ini adalah penguatan tata kelola lembaga (good governance). Dengan pendampingan dan bantuan yang diberikan, lembaga kepramukaan didorong untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah pengembangan karakter. Hal ini secara langsung memperkuat Domain Partisipasi dan Kepemimpinan pada IPP, serta memastikan bahwa negara hadir secara nyata dalam mendukung organisasi yang menjadi ujung tombak pembangunan moral dan etika generasi muda sesuai amanat UU No. 40 Tahun 2009.

Kegiatan Pendampingan Organisasi Kepramukaan
(kwarnas/saka/sako) dalam Rangka
Pembinaan dan Pengembangan telah dilaksanakan pada tahun 2025
dengan capaian IK3 ini sebesar 100%, yaitu telah terealisasi 15
Lembaga dari yang di targetkan Prioritas Nasional (PN) 15 Lembaga,
sebagaimana berikut:



Realisasi Anggaran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pagu Anggaran : Rp 3.639.162.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Tiga
Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

Realisasi Anggaran : Rp 3.601.347.149,- (Tiga Miliar Enam Ratus
Satu

Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan
Rupiah)

Persentase Realisasi : 98,98 %

f. Hari Sumpah Pemuda (HSP)

Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) merupakan momentum nasional yang memiliki nilai strategis dalam meneguhkan kembali semangat persatuan, nasionalisme, dan peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat historis atas komitmen pemuda Indonesia untuk bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Dalam konteks pembangunan pemuda saat ini, peringatan HSP tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter, penguatan nilai kebangsaan, serta ruang partisipasi aktif pemuda dalam mengekspresikan kreativitas dan kepedulian sosial.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober bertempat di Hall Basket, dengan mengusung tema "Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu". Tema tersebut merefleksikan semangat kolektif pemuda untuk bergerak bersama, berkontribusi nyata, serta memperkuat persatuan bangsa di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Melalui tema ini, pemuda didorong untuk tidak bersikap pasif, tetapi menjadi subjek utama dalam menjaga keutuhan bangsa dan mendukung pembangunan nasional.

Pelaksanaan kegiatan HSP dirancang untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter pemuda yang patriotik, gigih, dan berempati. Nilai patriotik diwujudkan melalui penguatan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Karakter gigih ditanamkan melalui semangat pantang menyerah, kreativitas, dan daya juang pemuda dalam menghadapi tantangan zaman. Sementara itu, nilai empati dikembangkan untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan solidaritas pemuda terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya.

Rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda disusun secara kreatif dan partisipatif melalui berbagai event program yang melibatkan pemuda dari beragam latar belakang. Kegiatan tersebut meliputi kompetisi booth sebagai wadah ekspresi inovasi dan kreativitas komunitas pemuda, kompetisi band yang memberikan ruang bagi pemuda untuk menyalurkan bakat seni dan budaya, serta Wall of Empathy sebagai media refleksi dan penyampaian pesan-pesan

kepedulian, persatuan, dan empati sosial. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut berpuncak pada acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebagai simbol kebersamaan dan perayaan semangat Sumpah Pemuda.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini dihadiri oleh sekitar 1.500 peserta yang terdiri dari pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga, komunitas pemuda, serta masyarakat umum. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan antusiasme dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan, sekaligus mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dan partisipasi pemuda dalam memperingati momentum bersejarah bangsa.

Melalui pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, diharapkan nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan karakter positif pemuda semakin menguat dan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis dalam pembinaan kepemudaan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, kreatif, peduli, dan siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Dokumentasi Hari Sumpah Pemuda (HSP)

g. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Kebijakan Pelayanan Pengembangan Kepemudaan Global

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Kebijakan Pelayanan Pengembangan Kepemudaan Global dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemudaan global. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan arah, sasaran, dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data, penelaahan pelaksanaan kegiatan, serta analisis terhadap capaian dan kendala yang dihadapi. Proses ini dilaksanakan secara sistematis guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas dan konsistensi pelaksanaan kebijakan pengembangan kepemudaan global.

Hasil pemantauan dan evaluasi selanjutnya dituangkan dalam bentuk pelaporan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan. Pelaporan ini menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan serta penyempurnaan kebijakan dan program pengembangan kepemudaan global ke depan.

Melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan hasil evaluasi. Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja pelayanan kepemudaan, khususnya dalam penguatan kebijakan pengembangan kepemudaan global yang efektif dan berkelanjutan.

5	Sasaran Program	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pelayanan kepemudaan yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional
	Indikator Kinerja	Nilai PM SAKIP Deputi Bidang pelayanan Kepemudaan
	Target	75
	Capaian 2025	
	Strategi Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Penyusunan Laporan Kinerja b. Brainstorming terkait Indikator Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan c. Penyusunan Pohon Kinerja sebagai Cascading PK Deputi ke PK UKE II

6	Sasaran Program	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pelayanan kepemudaan yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional
	Indikator Kinerja	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan
	Target	80
	Capaian 2025	
	Strategi Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Penelaahan Revisi Anggaran b. Rapat Pemutakhiran Hal III DIPA c. Rapat Koordinasi Pengisian Capaian Output d. Penyusunan dan Penajaman Rencana Program dan Anggaran Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan e. Penatausahaan Laporan Keuangan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan

7	Sasaran Program	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pelayanan kepemudaan yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional
	Indikator Kinerja	Jumlah laporan kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan yang tersusun dan termanfaatkan
	Target	3 Dokumen
	Capaian 2025	
	Strategi Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat Penelaahan Revisi Anggaran b. Rapat Pemutakhiran Hal III DIPA c. Rapat Koordinasi terkait Capaian Output

Bab IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2025 secara umum telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan, sasaran strategis, dan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan serta memperkuat peran pemuda dalam pembangunan nasional dan global.

Capaian kinerja yang diraih pada Tahun 2025 menunjukkan adanya kemajuan dalam penguatan tata kelola pelayanan kepemudaan, khususnya melalui perumusan kebijakan, penyusunan NSPK, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan pemuda. Kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung tercapainya indikator kinerja yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, partisipasi, dan daya saing pemuda.

Dalam pelaksanaannya, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan juga terus mendorong sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun internasional. Koordinasi dan kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan serta memperluas jangkauan manfaat program pelayanan kepemudaan.

Selain capaian yang telah diraih, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan menyadari bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain terkait dengan dinamika kebutuhan pemuda, keterbatasan sumber daya, serta perlunya penguatan integrasi kebijakan dan program lintas sektor agar hasil yang dicapai lebih optimal.

Upaya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja telah dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi praktik baik yang perlu dipertahankan serta area perbaikan yang perlu ditindaklanjuti pada periode selanjutnya.

Ke depannya, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan kebijakan, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan peran pemuda sebagai subjek pembangunan. Pembelajaran yang diperoleh selama Tahun 2025 akan menjadi bahan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program di tahun berikutnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan capaian kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025. Laporan ini juga diharapkan menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja sekaligus bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan secara berkelanjutan.